

**PPERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MAHKAMAH AGUNG
DALAM MEMUTUS PERKARA KORUPSI BLBI (Studi
Putusan Kasasi No 1555/PID.SUS/TPK/2019)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah
Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

SATRIA AKBAR YUNIAWAN

NIM. 1617303039

**PROGRAM STUDY HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Satria Akbar Yuniawan

NIM : 1617303039

Jenjang : S-1

Progam Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul "PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM MEMUTUS PERKARA KORUPSI BLBI (Studi Putusan Kasasi Nomor 1555K/PID.SUS/TPK/2019)" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, dan bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya dikutip dalam skripsi ini, diberi citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 13 Desember 2021

yang menyatakan,



Satria Akbar Yuniawan

NIM. 1617303039



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**“PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM
MEMUTUS PERKARA KORUPSI BLBI**

(Studi Putusan Kasasi No. 1555/PID.SUS/TPK/2019”

Yang disusun oleh **SATRIA AKBAR YUNIAWAN (NIM. 1617303039)**
Program Studi Hukum Tata Negara, Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam,
Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 18 Januari 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum
(S. H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Disetujui oleh:

Penguji I/ Ketua Sidang

Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M.
NIP. 197506202001121003

Penguji II/ Sekretaris Sidang

H. Shofivulloh Mukhlas, Lc., M.A.
NIP. 197110032007011015

Pembimbing Utama

Dr. Nita Trivana, M.Si.
NIP. 1967100320060422014

Purwokerto, 31. Januari 2022

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Syari'ah,



Dr. Supani, S.Ag., M.A.

NIP. 19700705 2003121 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 13 Oktober 2021

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Satria Akbar Yuniawan
Lampiran : 3 Ekspelar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Saifudin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Satria Akbar Yuniawan
NIM : 1617303039
Jenjang : S-1
Progam Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul : PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MAHKAMAH AGUNG
DALAM MEMUTUS PERKARA KORUPSI BLBI (Studi
Putusan Kasasi Nomer 1555K/PID.SUS/TPK/2019)

Sudah dapat diajukan Kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatian bapak saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Dr. Hj. Nita Triana, S.H, M.Si.
NIP. 196710032006042014

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MAHKAMAH AGUNG
DALAM MEMUTUS PERKARA KORUPSI BLBI (Studi
Putusan Kasasi No 1555K/PID.SUS/TPK/2019)**

Satria Akbar Yuniawan

NIM. 1617303039

**Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam, Progam Studi Hukum Tata
Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto**

ABSTRAK

Kasasi terdakwa yang dikabulkan, yang menyebabkan dibatalkannya putusan sebelumnya Mahkamah Agung membuat putusan yang kontroversial dimana membebaskan terdakwa kasus korupsi ditengah maraknya korupsi dinegeri ini. Terdakwa yang sudah menerbitkan SKL (surat keterangan lunas) yang menyebabkan hilangnya hak tagih Negara kepada para kreditur dan menyebabkan kerugian sebesar Rp. 4,58 triliun. Terdakwa melakukan korupsi tersebut disaat Indonesia sedang mengalami krisis moneter. Tujuan penelitian ini yaitu: pertama, untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1555K/PID.SUS/TPK/2019. Kedua, untuk mengetahui analisa hukum pada perkara korupsi kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data primer penelitian adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019, Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 39/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt.Pst. Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, artikel, jurnal, surat kabar yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan : pertama, dua hakim mahkamah agung berpendapat bahwa terdakwa tidak bersalah melakukan tindakan tersebut karena sedang melaksanakan perintah atasan dan wewenang undang-undang sesuai dengan pasal 51 Kuhap, bahwa orang yang sedang melaksanakan tugas tidak dapat dipidana. Kedua, ketua majelis berpendapat bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak sesuai perintah yang diberikan yaitu untuk melakukan penyehatan perbankan dan penyelamatan uang Negara bukan untuk memperkaya seseorang. Ketiga, progresifitas kedua hakim tidak terlihat sama sekali karena hukum dimaknai *law in book* sehingga keadilan substansial tereliminasi, hukum tidak membumi, bahkan menciderai rasa keadilan.

Kata Kunci: Mahkamah Agung, Badan Penyehatan Perbankan Nasional, Korupsi.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi sebagai berikut:

A. Kosonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ṣa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye

ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zed (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	... ‘ ...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Wawu	W	W
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Ta' Marbutah di akhir Kata apabila dimatikan tulis h

الضَّرُورِيَّاتُ خَمْسَةٌ	Ditulis	<i>Ḍarūriyāt khomsah</i>
مقاصد الشريعة	Ditulis	<i>Maqāṣid al-syarīah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

C. Vokal Pendek

-----	Fatḥah	Ditulis	A
-----	Kasrah	Ditulis	I
-----	Damah	Ditulis	U

D. Vokal Panjang

1.	Fatḥah dan alif	Ditulis	Ā
	الأخْرُ	Ditulis	<i>Al-ākhar</i>
2.	Kasrah + ya'mati	Ditulis	ī
	فِيهَا	Ditulis	<i>fi'ha</i>

E. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya'mati	Ditulis	Ai
	أَيْمَانُهُمْ	Ditulis	<i>Aymanuhum</i>
2.	Fatḥah+ wawu mati	Ditulis	Au
	قَوْلٌ	Ditulis	<i>Qaul</i>

F. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

الْأَنْسِ	Ditulis	<i>Al-Insa'</i>
الْأَرْضِ	Ditulis	<i>Al-Ardha'</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf (el) nya.

السَّمَوَاتِ	Ditulis	<i>As-samāwati</i>
الشَّرْعِ	Ditulis	<i>As-syarih</i>



MOTTO

Menyesali nasib tidak akan mengubah keadaan. Terus berkarya dan berkeja
yang membuat kita berharga.

~Abdurrahman Wahid~



PERSEMBAHAN



Dengan segala rasa syukur dan bahagia, kupersembahkan skripsi ini untuk kedua orang tua saya yang sangat berjasa dalam kehidupan saya, yang tidak letih dan selalu berusaha memberikan semua yang terbaik untuk saya.

Terimakasih untuk doa yang tak pernah terputus dan untuk segala pengorbanan kalian selama ini.



KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti. Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung Dalam Memutus Perkara Korupsi BLBI (Studi Putusan Kasasi Nomer 1555K/PID.SUS/TPK/2019)". Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, doa, motivasi, dukungan dan semangat dari berbagai pihak yang dengan tulus diberikan kepada penulis. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifudin Zuhri Purwokerto;
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifudin Zuhri Purwokerto;
3. Dr. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifudin Zuhri Purwokerto;
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifudin Zuhri Purwokerto. sekaligus pembimbing skripsi penulis. Terimakasih untuk semua ilmu, doa, motivasi dan

semangatnya yang selalu memberikan bimbingan serta saran dengan penuh kesabaran, sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik;

5. Bani Syarif Maula, M.Ag., L.L.M., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifudin Zuhri Purwokerto;
6. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., Ketua Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam, Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifudin Zuhri Purwokerto;
7. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah;
8. Segenap Staf Administrasi Perpustakaan Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifudin Zuhri Purwokerto;
9. Untuk kakak penulis, Auzan Oktarizal, Dita Retno dan adik Dhiya Zalfa, Sena Nafilah, Caturrangga Jauharo Ramadiana, Haikal Qurota yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis;
10. Pondok Pesantren Roudotul Qur'an Alm. Abah Atabik Yusuf Zuhdi beserta keluarga yang telah memberi ilmu dan kasih sayang selama penulis menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Roudotul Qur'an
11. Keluarga HTN A 2016, Keluarga HTN Angkatan 2016, teman PPL Pengadilan Negeri Purwokerto, teman KKN Kelompok 50 &51 Desa Tanggeran, Teman Pemuda Lor Tampil Mandiri (Pelortama) , semoga tali silaturahmi kita tidak akan pernah terputus;
12. Alfa Suluki, terimakasih sudah memberikan banyak motivasi, semangat dan sudah menjadi tempat berkeluh kesah;

13. Sahabat seperjuanganku Vita Indah, Dhiantika Amalia, Chusnul Hidayat, Fatimatuz Zahro, Nikmah Cahya, Nikmah Fauziah, Saeful Muharis, Gancang Zidan, Khoirul Ihwan, Tian Firza terimakasih atas bantuannya serta dorongan semangatnya;
14. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.



Purwokerto 24 Januari 2022

Penulis,

Satria Akbar Yuniawan
NIM.1617303039

DAFTAR SINGKATAN

BLBI	: Bantuan likuiditas Bank Indonesia
BPPN	: Badan Penyehatan Perbankan Nasional
KKSK	: Komite Kebijakan Sektor Keuangan
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
MA	: Mahkamah Agung
MSAA	: Master of Settlement and Acquisition Agreement
NO	: Nomor
PN	: Pengadilan Negeri
PT	: Pengadilan Tinggi
RI	: Republik Indonesai
SKL	: Surat Keterangan Lunas
SWT	: Subhanahu Wata'ala
UU	: Undang-Undang
VOL	: Volume

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
MOTTO	x
PERSEMBAHAN.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional.....	8
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	12
F. Kajian Pustaka	12
G. Novelty.....	18
H. Metode Penelitian	18
I. Sistematika Pembahasan.....	21

BAB II	TINJAUAN UMUM	
	A. Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.....	22
	1. Pengertian BLBI dan Dasar Hukumnya	22
	2. Masalah BLBI	28
	3. Upaya Penyelesaian Masalah BLBI	31
	B. Badan Penyehatan Perbankan Nasional.....	39
	1. Sejarah BPPN	39
	2. Wewenang dan Tugas Badan Penyehatan Perbankan Nasional	40
BAB III	PERTIMBANGAN HAKIM PADA KASUS KORUPSI KETUA BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL	
	A. Pertimbangan hukum hakim ditingkat pertama putusan nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst.....	42
	B. Pertimbangan Hukum Hakim di Tingkat Banding pada Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI.....	49
	C. Pertimbangan Hukum Hakim di Tingkat Kasasi pada Putusan Nomor 1555K/PID.SUS/TPK/2019.....	54
BAB IV	ANALISA HUKUM PADA PERKARA KORUPSI KEPALA BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL DALAM PUTUSAN KASASI	
	A. Pertimbangan Hakim	60
	B. Progresifitas Hakim Dalam Kasus Korupsi.....	72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	76
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum merupakan sebuah instrumen dimana suatu negara dapat memastikan kehidupan masyarakatnya aman, adanya keadilan, dan terciptanya kemanfaatan tanpa adanya keresahan masyarakat, perhatian yang proporsional terhadap penegakan hukum haruslah dijunjung tinggi sebagai bentuk tingginya integritas sebuah negara. Layaknya Indonesia, dimana penegakan hukum haruslah dijunjung tinggi mengingat Indonesia merupakan negara hukum. Pemberantasan korupsi juga merupakan sebuah langkah dari penegakan hukum yang mengatur bagaimana negara harus secara aktif memberantas tindak pidana penguntungan yang bertentangan dengan tugas dan hak orang lain, dan pastinya bertentangan dengan hukum.

Salah satu tindak pidana yang selalu menjadi sorotan di Indonesia adalah masalah korupsi. Korupsi bukanlah hal yang asing lagi di negeri ini. Korupsi di Indonesia bahkan sudah tergolong *extra-ordinary crime* atau kejahatan luar biasa karena telah merusak, tidak hanya keuangan negara dan potensi ekonomi negara, tetapi telah meluluhkan pilar-pilar sosiso budaya, moral, politik, dan tatanan hukum nasional.¹ Indonesia merupakan negara dengan Indeks Prestasi Korupsi (IPK) yang tinggi. Untuk tahun 2010 misalnya, IPK Indonesia yang di keluarkan oleh Transparansi Internasional Indonesia (TII) tahun 2010 pada level 2,8. Pada pihak lain M. Jasin (wakil

¹ Ermansyah, *Memberantas Korupsi bersama KPK* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.13.

ketua KPK) mengungkapkan bahwa mayoritas korupsi di pusat dan daerah adalah pada pengadaan barang dan jasa, penyimpangannya mencapai 30 - 40%.² Artinya, kalau anggaran pengadaan barang dan jasa sebesar Rp. 400 triliun, berarti uang yang dikorupsi mencapai sekitar Rp. 100 triliun. Praktek korupsi tersebut menyebar di beberapa lembaga negara seperti eksekutif, legislatif dan yudikatif, baik di pusat maupun di daerah. Bahkan terjadi kecenderungan yang kuat bergesernya dominasi pelaku korupsi dari eksekutif ke lembaga legislatif, dan dari pusat ke daerah.

Paling tidak terdapat tujuh peraturan perundang-undangan yang berkolerasi dengan semangat pemberantasan korupsi di Indonesia hingga saat ini. Pertama, Peraturan Penguasa Perang Pusat 1957. Kedua, Undang-Undang No. 24 Tahun 1960 tentang Tindak Pidana Korupsi. Ketiga, Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Keempat, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kelima, Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Keenam, Undang-Undang No.7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC 2003. Ketujuh, Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Kedelapan atau yang terakhir Undang-Undang No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.³

² Gayus Lumbun, "Mekanisme Penindakan Terhadap Anggota DPR yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 8 No. 2. (Jakarta: Direktorat Jendral Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2011), hlm. 174.

³ Hariman Satria, *Anatomi Hukum Pidana Khusus* (Yogyakarta: UII Press, 2014), hlm. 29.

Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto korupsi marak terjadi dan berlarut yang dampaknya bukan hanya menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat, tetapi juga telah meruntuhkan moralitas dan sendi-sendi ketahanan nasional. Akibatnya ketika terjadi krisis moneter diberbagai negara yang juga melanda Indonesia, pemerintah pada masa itu tidak mampu mengatasi datangnya krisis hingga berujung pada terpuruknya perekonomian rakyat sampai tiga kali lipat dari keadaan sebelumnya. Krisis moneter dan terpuruknya perekonomian rakyat menyebabkan terjadinya krisis politik dan gejolak sosial di masyarakat. Sejarah mencatat demonstrasi masa terjadi diberbagai wilayah dengan tuntutan agar Presiden Soeharto turun dari kursi Presiden. Soeharto yang berhasil berkusa dengan relatif tenang selama 32 tahun akhirnya jatuh dari singgasananya disertai desakan agar beliau beserta kroninya diadili.⁴

Pada saat krisis moneter 1997/1998 Presiden Soeharto mengambil salah satu langkah ketahanan ekonomi nasional yang diputuskan dalam Rapat Kabinet pada 3 September 1997, langkah ketahanan ekonomi nasional yang dimaksud adalah keputusan bahwa: bank-bank nasional yang sehat namun mengalami kesulitan likuiditas untuk sementara akan dibantu, bank-bank yang secara nyata tidak sehat diupayakan penggabungan atau akuisisi dengan bank-bank lain yang sehat. Jika upaya tidak berhasil, akan dilikuidasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dengan mengamankan semaksimal mungkin kepentingan para deposan, terutama deposan kecil. Dana BLBI

⁴ Bambang Waluyo, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 11.

dikucurkan kepada pihak perbaca melalui mekanisme yang disebut kliring. Kliring adalah proses yang menunjukkan posisi tagihan dan kewajiban yang dimiliki setiap bank kepada bank lainnya. Proses kliring umumnya dilakukan setiap hari di lembaga penyelenggara kliring, yaitu BI atau bank lainnya yang ditunjuk BI. Melalui kliring, bank-bank ditetapkan posisi hak dan kewajibannya. Ketika terjadi krisis, karena mengalami penarikan dana besar-besaran oleh nasabah, posisi pembayaran sejumlah bank yang mengikuti proses kliring menunjukkan kedudukan negatif. Artinya jumlah kewajiban yang harus dibayar lebih besar daripada jumlah pembayaran yang diterima.⁵

Kementerian Koordinator bidang ekonomi sebagai lembaga Eksekutif negara merupakan lembaga yang didirikan pada masa reformasi kemudian salah satu lembaga dibawah naungan Kementerian Koordinator bidang Ekonomi yang tak kalah penting pada tahun 2003 terkena kasus korupsi, yaitu lembaga Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Lembaga ini didirikan pada tanggal 26 Januari 1998 dan direncanakan untuk menjalankan tugasnya dalam 5 tahun. Likuidasi BPPN ternyata memakan waktu lebih lama dari yang direncanakan dan akhirnya berakhir pada 30 April 2004. Menurut keputusan pembentukan BPPN (Keputusan Presiden No. 27 Tahun 1998), tujuan BPPN adalah untuk mengawasi, mengelola, dan merestrukturisasi bank-bank yang tertekan. Tujuan ini diperpanjang pada Februari 1999 untuk memasukan pengelolaan aset pemerintah terhadap bank yang dalam status restrukturisasi dan untuk mengoptimalkan tingkat pemulihan pelepasan aset bank tertekan.

⁵ Marwan Batubara, *Skandal BLBI: Ramai-ramai Merampok Negara* (Jakarta: Haekal Media Center, 2008), hlm.3.

Selama beroperasi, BPPN melakukan serangkaian kegiatan komprehensif yang terdiri dari program liabilitas bank, restrukturisasi bank, restrukturisasi pinjaman bank, penyelesaian pemegang saham dan pemulihan dan negara.

KPK berhasil memenangkan dengan putusan dari Majelis Hakim berupa menyatakan terdakwa Syafrudin Arsyad Temenggung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa Syafrudin Arsyad Temenggung dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Namun tidak selesai pada putusan tingkat pertama, Syafrudin melalui penasehat Hukumnya pada tanggal 18 September 2018 mengajukan banding pada pengadilan tindak pidana korupsi pengadilan tinggi DKI Jakarta. Majelis hakim memberi putusan tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dan pidana denda harus diubah dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut bahwa tindakan terdakwa selaku kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang telah menurunkan surat keterangan lunas terhadap BDNI milik Sjamsul Nursalim telah mengakibatkan kerugian negara yang sangat besar di tengah situasi ekonomi yang sulit sudah barang tentu

membawa dampak serius terhadap beban keuangan negara yang sedang mengalami krisis di bidang moneter. Berdasarkan pertimbangan di atas maksud Hakim tingkat banding berpendapat adalah dipandang telah adil dan beralasan putusan pidana kepada terdakwa diperberat sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan menyatakan terdakwa Syafrudin Arsyad Temenggung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa Syafrudin Arsyad Temenggung dengan pidana penjara selama 15 tahun dan pidana denda sebesar Rp700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. menetapkan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan mengatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan.⁶

Melalui penasehat hukumnya, Syafrudin Arsyad Temenggung mengajukan kembali perkaranya pada tingkat Kasasi, Pada putusan Nomor 1555 K/P.Sus/2019. Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan keberatan kasasi terdakwa dapat dibenarkan dan beralasan hukum, karena *judex facti* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dan *judex factie* terbukti telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Bahwa pemberian persetujuan atas penerbitan bukti pelunasan tersebut dilakukan oleh KKSK

⁶ Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI.

dan penerbitan SKL merupakan melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa (KKSK dan Menteri BUMN) yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang diatur dan ditegaskan dalam pasal 51 ayat (1) KUHP. Bahwa perbuatan terdakwa tidak bertentangan dengan Undang-Undang perbendaharaan negara, karena pasal 37 A UU Perbankan juncto PP Nomor 17 Tahun 1999. Terdakwa terbukti melakukan sebagaimana didakwakan tetapi perbuatan terdakwa tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana. Setelah melalui rapat permusyawaratan hakim terjadi dissenting opinion Hakim Agung Salman Luthan berpendapat permohonan terdakwa tersebut harus dinyatakan ditolak. Akan tetapi karena dua hakim mengabulkan permohonan kasasi terdakwa maka otomatis membatalkan putusan sebelumnya, yang putusan terbaru berisikan mengadili: mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi/terdakwa Syafrudin Arsyad Temenggung tersebut, membatalkan putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan tinggi DKI Jakarta Nomor 29/PID.Sus-TPK/2018/PT.DKI tanggal 12 Januari 2019 yang mengubah amar putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri jakarta pusat Nomor 39/PID.SUS/TPK.JKT.PST tanggal 28 september. Mengadili sendiri: menyatakan terdakwa Syafrudin Arsyad Temenggung terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan termasuk tindak pidana. Melepaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum. Memulihkan hak

terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. Memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan.⁷

Putusan hakim merupakan akhir dari proses persidangan perkara pidana di sidang pengadilan, secara substansial putusan hakim dalam perkara pidana umumnya hanya mempunyai tiga sifat. Satu, pemidanaan apabila hakim/pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan menyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Kedua, putusan bebas adalah jika hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang di dakwakan. Tiga, putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum ketika hakim berpendapat bahwa perbuatan yang di dakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan suatu tindakan pidana.⁸ Sedangkan putusan Mahkamah Agung atas terdakwa Syafrudin Arsyad Temenggung termasuk klasifikasi yang ke-3, terdakwa terbukti melakukan tindakan yang didakwakan akan tetapi tindakan tersebut bukan suatu pidana, sehingga terdakwa di lepaskan dari semua tuntutan hukum.

M. Arsyad Sanusi, Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam sebuah artikelnya berjudul *legal reasoning* dalam penafsiran konstitusi mengemukakan Golding menyebutkan sebagai berikut:

“Term ‘Legal Reasoning’ dapat digunakan dalam dua arti yaitu arti luas dan sempit. Dalam arti luas, *legal reasoning* berkaitan proses psikologis yang dilakukan hakim untuk sampai pada putusan yang

⁷ Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1555K/Pid.Sus/2019.

⁸ Sandro Unas, “Kajian Yuridis Terhadap Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi”. *Jurnal Lex Et Societatis*. Vol. VII No.4, 2019. Hlm. 8.

dihadapinya. Sedangkan, legal reasoning dalam arti sempit berkaitan dengan argumentasi yang melandasi suatu keputusan. Artinya legal reasoning dalam arti sempit menyangkut kajian logika dari suatu putusan”⁹

Adanya putusan kasasi tersebut, memberikan gambaran yang menarik bagaimana proses penerapan pertimbangan hukum dari majelis hakim pada setiap jenjang tingkat peradilan dengan kompetensi yang telah ditentukan. Adanya pertimbangan-pertimbangan normatif yang diterapkan oleh setiap peradilan sesuai kasus yang diuraikan diatas, menjadi menarik bagi penulis untuk di teliti sebagai bahan analisa bagaimana hukum dapat diterapkan sesuai dengan Undang-Undang yang di jadikan sebagai pedoman dalam memutus perkara.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas , maka penulis tertarik untuk menganalisis tentang Pertimbangan Hukum Hakim dalam memutus perkara Korupsi BLBI. (Studi Putusan Kasasi No1555 K/Pid.Sus/2019).

B. Definisi Operasional

1. Komisi Pemberantasan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang bersifat independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri dari lima orang merangkap anggota, terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah.¹⁰

⁹ Enju Juanda, “Penalaran Huukum” Jurnal Univ Galuh. Volume V No.1,2017. Hlm158

¹⁰ TN, “Beranda KPK” , www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas_kpk. Diakses Pada tanggal 08 Oktober 2020.

2. Bantuan Likuiditas Bank Indonesia

Bantuan yang diberikan Bank Indonesia pada saat terjadi krisis moneter 1998 yang berupa fasilitas non-program sebagai tanggapan dari penarikan dana nasabah secara besar-besaran sehingga bank mengalami kesulitan likuiditas secara individual.¹¹

3. Mahkamah Agung

Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi yang membawahi lingkungan peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara Indonesia diterapkan secara adil, tepat, dan benar.¹²

4. Badan Penyehatan Perbankan Nasional

Badan penyehatan perbankan nasional adalah sebuah lembaga yang dibentuk pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998 dengan tugas pokok untuk penyehatan perbankan, penyelesaian asset bermasalah dan mengupayakan pengembalian uang negara yang tersalur pada sektor perbankan.¹³

5. Komite Kebijakan Sektor Keuangan

Komite kebijakan sektor keuangan adalah lembaga negara yang keanggotaanya berasal dari para menteri ekonomi, perindustrian, keuangan

¹¹ Nurhayani, "Upaya Penyelesaian BLBI". *Lex Jurnal* Vol 4 No. 1. (Jakarta: Universitas Esa Unggul, 2016), hlm 30.

¹² TN, "Beranda Mahkamah Agung", *Mahkamahagung.go.id*. Diakses pada tanggal 09 Oktober 2020.

¹³ Salinan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998.

yang memiliki tugas mengawasi kinerja badan penyehatan perbankan nasional dan juga memberi pertimbangan terhadap rencana kerja dan anggaran tahunan.¹⁴

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung pada perkara korupsi kepala badan penyehatan perbankan nasional?
2. Bagaimana analisa hukum pada perkara korupsi kepala badan penyehatan perbankan nasional dalam Putusan Kasasi No1555 K/Pid.Sus/2019 menurut hukum progresif?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung No 1555 K/Pid.Sus/2019 dan dalam putusan 39/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt.Pst, putusan 29/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI.
2. Untuk mengetahui manakah penerapan yang seharusnya dapat diterapkan pada masing-masing lembaga peradilan sesuai dengan kompetensi yang dibebankan.

¹⁴ Salinan Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 1999.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ilmiah yang penulis lakukan ini memiliki manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini dapat memperkaya ilmu pengetahuan tentang bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara korupsi yang dilakukan pejabat negara.

2. Secara praktis

- a. Menambah wawasan bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya, dalam hal perkara tindak pidana korupsi.
- b. Bagi kalangan akademis, dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- c. Bagi kalangan praktisi (Hakim, Jaksa, Advokat dan Kepolisian) hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan terkait putusan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan pejabat negara.
- d. Bagi masyarakat umum, memberi pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat tentang tindak pidana korupsi dan macam-macamnya.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan penulis, sudah ada karya tulis yang berbentuk skripsi, tesis, buku, majalah, artikel, jurnal dan semacamnya. Tetapi sejauh ini belum ada karya tulis yang membahas tentang perkara putusan Mahkamah Agung Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019. Hingga saat

ini yang ada hanya beberapa skripsi, tesis, dan jurnal yang membahas dari segi aspek atau sudut pandang pembahasan yang berbeda dan beberapa kasus yang berbeda pula.

Skripsi Rendra Prasetyo dengan judul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi :Tinjauan terhadap Kasus BLBI Bank Bali dan Korupsi KPU 2004”. Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana Mahkamah Agung membatalkan putusan sebelumnya karena tidak memenuhi syarat pasal 197 huruf (f) KUHP tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa sehingga Mahkamah Agung mengadili sendiri dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 995 K/Pid/2006/MA membatalkan pidana sebelumnya yang ditetapkan selama 7 (tujuh) tahun mendapat pengurangan 1(satu) tahun sehingga menjadi 6 (enam) tahun, putusan ini lebih ringan 1 (satu) tahun dengan alasan tujuan pemidanaan harus bersifat memperbaiki, mencegah, dan mendidik.¹⁵ Persamaan skripsi penulis dengan skripsi tersebut adalah sama-sama membahas korupsi tentang BLBI dan sama juga mendapat vonis keringanan pada putusan kasasi. Perbedaannya adalah penulis menganalisis putusan bebas pada kasus korupsi BLBI, sedangkan Rendra Marsetyo Santoso menganalisis potongan penahan yang dilakukan Mahkamah Agung.

Skripsi karya Nyoman Ayu Trisnayanti dengan judul “Aspek Hukum Perkreditan Dalam Bantuan Likuiditas Bank Indonesia”. Skripsi ini menjelaskan pelaksanaan pemberian kredit dalam bantuan likuiditas Bank

¹⁵ Rendra Marsetyo Santoso, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi: Tinjauan Terhadap Kasus BLBI Bank Bali Dan Korupsi KPU”, *Skripsi*, Surabaya: Universitas Airlangga, 2007.

Indonesia, cara penyelesaian jika terjadi wanprestasi dalam bantuan likuiditas Bank Indonesia. Persamaan skripsi penulis dengan skripsi tersebut adalah sama- sama membahas tentang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Perbedaannya adalah penulis menganalisa dalam suatu kasus yang sudah diputus pada tingkat kasasi dengan pokok perkara kasus Syafrudin Arsyad Temenggung, sedangkan Nyoman Ayu Trisnayanti membahas aspek hukum perkreditan dalam bantuan likuiditas Bank Indonesia.

Skripsi Lily Evalina Sitorus dengan judul “Release and Discharge Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah (Studi Kasus Kebijakan Penyelesaian BLBI)”. Skripsi ini menjelaskan tentang alternatif penyelesaian para kewajiban para debitur dalam kasus BLBI serta memberikan kepastian hukum pada pihak yang terlibat. Persamaan skripsi penulis dengan skripsi tersebut adalah sama-sama membahas tentang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Perbedaannya adalah penulis membahas suatu kasus yang sudah diputus pada tingkat kasasi dengan pokok perkara kasus Syafrudin Arsyad Temenggung sedangkan Lily Eva Sitorus membahas tentang Release and Discharge sebagai alternatif penyelesaian kasus BLBI.

Tesis M. Yusfidli Adhyaksana dengan judul “Pertanggung jawaban Pidana Korporasi Dalam Penyelesaian Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia”. Tesis ini menjelaskan tentang bagaimana pertanggung jawaban pidana korporasi dan bagaimana penyelesaian kasus BLBI dan penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi yang bermula dari ulah pengusaha melalui korporasi untuk mengeruk uang negara lewat dana bantuan likuiditas

bank Indonesia yang berpotensi merugikan keuangan negara hingga triliunan rupiah yang terjadi pasca Indonesia mengalami krisis moneter pada tahun 1998 yang menyebabkan Presiden Soeharto mundur dari jabatannya setelah menjabat selama 32 tahun.¹⁶ Persamaan skripsi penulis dengan tesis tersebut adalah membahas kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang telah merugikan keuangan negara triliunan rupiah. Perbedaannya adalah penulis menganalisa tentang kasus yang sudah diputus pada tingkat kasasi sedangkan tesis tersebut membahas koorporasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.

Jurnal milik Aang Achmad dengan judul “Kajian Kasus BLBI: Penggeseran Hukum Publik Ke Dalam Lapangan Hukum Privat” menjelaskan tentang bagaimana pergeseran hukum public ke hukum privat pada saat terjadi korupsi BLBI karena aspek perdata mempunyai peran pengembalian aset negara atau pemulihan aset.¹⁷ Persamaan antara jurnal dan skripsi yang akan penulis tulis adalah tentang korupsi yang terjadi atas adanya Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Perbedaan dari jurnal dan skripsi yang akan penulis tulis adalah yaitu objek kasus yang diambil penulis belum tersajikan pada jurnal tersebut.

Buku dari penulis Djony Edward yang berjudul “BLBI Extraordinary Crime: Satu analisa Historis dan Kebijakan” ini menyajikan berbagai kasus

¹⁶ M. Yusufidli Adhyaksana “Pertanggung jawaban Pidana Koorporasi Dalam Penyelesaian Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia”, *Tesis*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2008.

¹⁷ Aang Achmad, “Kajian Kasus BLBI: Penggeseran Hukum Publik ke dalam Lapangan Hukum Privat”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 23, No. 3, 2011.

bank yang menerima bantuan BLBI dan juga audit atas aliran dana BLBI¹⁸. Persamaan buku dengan skripsi yang akan penulis tulis adalah sama-sama membahas tentang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang terjadi pasca Indonesia mengalami krisis moneter pada tahun 1998. Perbedaan dari buku tersebut dan skripsi yang akan penulis tulis yaitu objek sengketa yang diambil penulis belum tertuang dalam buku tersebut.

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Skripsi Rendra Prasetyo dengan judul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi :Tinjauan terhadap Kasus BLBI Bank Bali dan Korupsi KPU 2004”.	skripsi penulis dengan skripsi tersebut adalah sama-sama membahas korupsi tentang BLBI dan sama juga mendapat vonis keringanan pada putusan kasasi	penulis menganalisis putusan bebas pada kasus korupsi BLBI , sedangkan Rendra Marsetyo Santoso menganalisis potongan penahan yang dilakukan Mahkamah Agung
2	Skripsi karya Nyoman Ayu Trisnayanti dengan judul “ Aspek Hukum Perkreditan Dalam Bantuan Likuiditas Bank Indonesia	skripsi penulis dengan skripsi tersebut adalah sama- sama membahas tentang Bantuan Likuiditas Bank Ind	penulis menganalisa dalam suatu kasus yang sudah diputus pada tingkat kasasi dengan pokok perkara kasus Syafrudin Arsyad Temenggung

¹⁸ Djony Edward, *BLBI Extraordinary Crime: Satu Analisis Historis dan Kebijakan* (Yogyakarta:LKIS Printing, 2010).

3	Skripsi Lily Evalina Sitorus dengan judul “Release and Discharge Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah (Studi Kasus Kebijakan Penyelesaian BLBI)”.	Persamaan skripsi penulis dengan skripsi tersebut adalah sama-sama membahas tentang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.	Perbedaannya adalah penulis membahas suatu kasus yang sudah diputus pada tingkat kasasi dengan pokok perkara kasus Syafrudin Arsyad Temenggung sedangkan Lily Eva Sitorus membahas tentang Release and Discharge sebagai alternatif penyelesaian kasus BLBI.
4	Tesis M. Yusfidli Adhyaksana dengan judul “ Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Penyelesaian Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia”.	Persamaan skripsi penulis dengan tesis tersebut adalah membahas kasus Bantuan Likuiditas Bank inonesia yang telah merugikan keuangan negara triliunan rupiah.	penulis menganalisa tentang kasus yang sudah diputus pada tingkat kasasi sedangkan tesis tersebut membahas koorporasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia

5	Aang Achmad “ Kajian Kasus BLBI: Penggeseran Hukum Publik Ke Dalam Lapangan Hukum Privat”. Mimbar Hukum Volume 23, Nomor 3, Oktober 2011	jurnal dan skripsi yang akan penulis tulis adalah tentang korupsi yang terjadi atas adanya Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.	jurnal dan skripsi yang akan penulis tulis adalah yaitu objek kasus yang diambil penulis belum tersajikan pada jurnal tersebut.
---	--	---	---

G. Novelty

Berdasarkan penelusuran pustaka diatas ada beberapa persamaan dengan dengan penelitian terdahulu tetapi penelitian yang akan dilakukan itu memiliki perbedaan dan keunikan yang akan menjadi kebaruan penelitian ini. Posisi penelitian ini terhadap penelitian-penelitian terdahulu adalah untuk mengisi kekosongan bahasan yang berkaitan dengan terdakwa korupsi bisa bebas pada jeratan hukum pada putusan kasasi.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang kajiannya dilaksanakan dengan menelaah dan menelusuri berbagai literature (kepustakaan), baik berupa buku, jurnal, maupun laporan hasil penelitian terdahulu dan mengambil data baik secara tertulis untuk

diuraikan, sehingga memperoleh gambaran serta pemahaman yang menyeluruh.¹⁹

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, artinya penelitian ini mendeskripsikan objek penelitian yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019 dan menjelaskan hal-hal secara sistematis. Pendekatan penelitian menggunakan metode kasuistik. Dimana penulis menggunakan analisis yuridis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu hukum sebagai norma

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumbernya tanpa perantara pihak lain. Dalam penelitian ini sumber data primernya adalah

- 1) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019
- 2) Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI
- 3) Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 39/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt.Pst
- 4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

¹⁹ Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal Iqra*, Vol. 08, No.1, Mei 2014, hlm. 68.

5) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari perpustakaan yang dilaksanakan dengan membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bahan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran teoritis.²⁰ Terdapat juga data sekunder penunjang lainnya berupa buku literatur, jurnal ilmiah, artikel, majalah ilmiah, kamus, ensiklopedia.²¹ Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, artikel, surat kabar yang berkaitan dengan kasus korupsi.

4. Teknik Pengumpulan data

Karena penelitian ini menggunakan penelitian library research (kepustakaan), maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dokumentasi, suatu teknik pengumpulan data dengan cara penelusuran dan penelitian kepustakaan, yaitu mencari data mengenai objek penelitian. Teknik ini dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menganalisis dan mempelajari data-data yang berupa bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini.

²⁰ Suteki dan Galang Taufani, *Metedologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik* (Depok : PT Rajagrafindo Persada, 2018), hlm. 216.

²¹ Dody Nur Andriyan, "Sinergi dan Harmoni Sistem Presidensial Multi Partai dan Pemilu Serentak Menyongsong Indonesia 2045", *Bappenas Working Papers*, Vol II, No. 1, 2019, hlm. 22.

5. Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan melalui pendekatan secara analisis kualitatif.²² Yaitu dengan mereduksi data primer dan data sekunder dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun teori-teori hukum terkait permasalahan yang sedang diteliti.

I. Sistematika Pembahasan

Bab 1 PENDAHULUAN, pada bab ini memuat latar belakang masalah, defnisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, pada bab ini berisi tentang tinjauan umum mengenai teori pertimbangan hukum hakim, tindak pidana korupsi, pidana dan ppidanaan dan mahkamah agung.

BAB III berisi tentang putusan kasus korupsi ketua badan penyehatan perbankan nasional

BAB IV HASIL PENELITIAN, pada bab ini akan ditampilkan hasil penelitian berupa analisa hukum pada perkara korupsi kepala badan penyehatan perbankan nasional dalam putusan kasasi.

BAB V PENUTUP, dalam bab ini memuat cakupan berupa kesimpulan dan saran

²² Bambang Waluyo, "Penelitian Hukum Dalam Praktek"(Jakarta:Sinar Grafika,1996), hlm76-77

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Bantuan Likuiditas Bank Indonesia

1. Pengertian BLBI dan Dasar Hukumnya

Krisis ekonomi yang menerpa negara-negara di Asia termasuk negara Indonesia pada tahun 1997 adalah merupakan awal dan sekaligus peristiwa yang melatar belakangi lahirnya BLBI. Akibat *rush*, bank kemudian meminta bantuan Bank Indonesia sebagai *lender of the last resort*. Istilah tersebut merujuk pada kewajiban Bank Indonesia sebagai bank sentral untuk memberikan bantuan kepada bank dalam situasi darurat. Dana pinjaman yang dikucurkan oleh Bank Indonesia ini yang dikenal dengan istilah Bantuan Likuiditas bank Indonesia (BLBI).

Istilah Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) secara resmi dikenal sejak tanggal 15 Januari 1998. Dalam *Letter of Intent (LoI)* yang ditandatangani Pemerintah RI dengan International Monetary Fund (IMF). Dalam LoI dinyatakan mengenai pentingnya penyediaan Bantuan Likuiditas (Liquidity Support) Bank Indonesia dalam rangka membantu kesulitan likuiditas Perbankan.²³

BLBI adalah fasilitas yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada perbankan untuk menjaga kestabilan sistem pembayaran dan sektor perbankan, agar tidak terganggu oleh adanya ketidakseimbangan *mismatch*

²³ Soehandjono, *Studi Hukum Bantuan Likuiditas Bank Indonesia*,(Jakarta:Sinar Grafika,2002),22

likuiditas antara penerimaan dan penarikan dana pada bank-bank. Dalam operasinya ada beberapa jenis fasilitas likuiditas bank sentral kepada sektor perbankan dengan persyaratan yang berbeda-beda, sesuai dengan sasaran dan peruntukannya.²⁴

Dalam arti luas BLBI adalah semua bantuan likuiditas Bank Indonesia di luar Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) yang diberikan kepada sektor perbankan. Bantuan Likuiditas yang termasuk BLBI secara keseluruhan meliputi 15 (lima belas) jenis, yang secara garis besar dapat digolongkan menjadi 5 (lima) kelompok fasilitas sebagai berikut :²⁵

- a. Fasilitas dalam rangka mempertahankan kestabilan sistem pembayaran terhadap gangguan dari timbulnya kesenjangan *mismatch* antara penerima dan penarikan dana perbankan.

Fasilitas ini terdiri dari fasilitas diskonto (fasdis I) yang berjangka pendek dan fasdis II yang berjangka panjang.

- b. Fasilitas dalam rangka Operasi Pasar Terpadu (OT) untuk mendukung bekerjanya program moneter dalam bentuk pembelian Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) atau surat utang yang dikeluarkan bank-bank, dilakukan melalui lelang.
- c. Fasilitas dalam rangka penyesuaian *nursing* atau *rescue* bank bermasalah dalam bentuk Kredit Likuiditas Darurat (KLD) atau Kredit Subordinasi (SOL).

²⁴ Soehandjono, *Studi Hukum Bantuan Likuiditas Bank Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 25

²⁵ Soedrajat Jiwadono, *Penyelesaian Utang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol 23, No. 3, 2004, hlm. 71.

- d. Fasilitas untuk menjaga kestabilan sistem perbankan dan sistem pembayaran untuk menanggulangi dampak dari penarikan dana perbankan secara besar-besaran dan sistemik *bank rush*, dalam kaitan fungsi BI (Bank Indonesia) sebagai *lender of last resort*. Fasilitas ini berupa pemberian izin penarikan dana dari giro cadangan atau Giro Wajib Minimum (GWM), saldo negatif atau saldo debit atau overdraft rekening bank di Bank Indonesia.
- e. Fasilitas untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dalam bentuk dana talangan untuk membayar kembali dana nasabah bank yang dicabut izin usahanya atau Bank Dalam Likuidasi (BDL) untuk pelaksana sistem penjaminan menyeluruh blanket guarantee, dan pembayaran kewajiban luar negeri bank perbankan nasional *irade Jinance and interbank debt exchange ofler*.

BLBI berbeda dengan KLBI (Kredit Likuiditas Bank Indonesia). KLBI diberikan untuk membiayai berbagai kredit program pemerintah, disalurkan melalui Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat . KLBI dikururkan terutama untuk membiayai pengadaan pangan dan kegiatan-kegiatan yang menyentuh secara langsung kepada usaha kecil dan masyarakat berpenghasilan rendah, misalnya untuk Kredit Usaha Tani (KUT), Kredit Pemilikan Rumah Rakyat Sederhana (KPRS),Kredit kepada Pengusaha Kecil dan Mikro (KPKM), dll. Pemberian KLBI secara langsung maupun tidak langsung berperan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial. Dalam penyaluran KLBI,

Bank Indonesia menilai kelayakan bank penyalur. Sedangkan penilaian kelayakan nasabah yang akan dibiayai dengan kredit, dilakukan oleh bank pelaksana. Bank Pelaksana wajib menyerahkan jaminan berupa aksep (promes bank) serta menandatangani Surat Penegasan Kredit (SPK) dan Akta Perjanjian Kredit (Akta F). Berbeda dengan pemberian BLBI, terjadi karena adanya konversi saldo giro negative perbankan pada Bank Indonesia., sehingga pemberian BLBI berbeda jalurnya dengan pemberian KLBI. Untuk mengamankan kepentingan Bank Indonesia, saldo giro negatif tersebut dikonversi atau didudukkan menjadi salah satu jenis bantuan likuiditas, yang tata cara dan persyaratannya diatur oleh Bank Indonesia.²⁶

BLBI diberikan Bank Indonesia atas permintaan bank dalam fungsinya sebagai *lender of the east resort*, karena bank tersebut menghadapi masalah ketidak seimbangan likuiditas *mismatch* antara penerimaan dan pembayaran dana yang tidak bisa ditutup dengan sumber dana lain yang lazim dalam bidang perbankan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Penjelasan Umum UU No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral pada bagian Perkreditan, sebagaimana telah dicabut dan diganti dengan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan dengan UU No. 3 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah lagi dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

²⁶ Soedrajat Jiwadono, *Penyelesaian Utang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol 23, No. 3, 2004, hlm. 75.

2008, selanjutnya ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, menyebutkan bahwa, :

"Sebagai *lender of the last resort*, Bank Sentral (Bank Indonesia) dapat memberikan kredit likuiditas kepada bank-bank untuk mengatasi dalam keadaan darurat".

Mengenai fungsi Bank Indonesia sebagai *lender of the last resort*, juga diperkuat pengaturannya di dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998, menyebutkan, bahwa : "dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, maka Bank Indonesia dapat mengambil tindakan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Selain dua dasar hukum berupa undang-undang sebagaimana tersebut di atas, mengenai Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) masih memiliki dasar hukum, antara lain, sebagai berikut :

- a. Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 120 Tahun 1998 tentang Penerbitan Jaminan bank Indonesia, serta Penerbitan Jaminan bank oleh Bank Persero dan Bank Pembangunan Daerah untuk Pinjaman Luar Negeri. Dalam Pasal 2 ayat (1) menyebutkan : "Bank Indonesia dapat memberikan jaminan atas pinjaman luar negeri dan atau atas pembiayaan perdagangan internasional yang dilakukan oleh bank".
- b. Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum. Dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa : "Pemerintah memberikan jaminan bahwa

kewajiban pembayaran bank umum kepada pemilik simpanan dan krediturnya akan dipenuhi".

- c. Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 193 Tahun 1998 Tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan rakyat.

Dalam Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa :

"Pemerintah memberikan jaminan terhadap kewajiban pembayaran Bank Perkreditan Rakyat".

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 55 Tahun 1998 Tentang Talangan BI dibayar oleh Pemerintah dalam bentuk Surat Utang.

Petunjuk dan Keputusan Presiden pada Sidang Kabinet Terbatas Bidang EKKUWASBAN dan PRODIS pada tanggal 3 September 1997, yang menyebutkan bahwa :

Krisis di beberapa negara menunjukkan bahwa sektor keuangan khususnya perbankan merupakan unsur yang sangat penting dan dapat menjadi pemicu serta memperburuk keadaan. Untuk itu kepada saudara Menteri Keuangan dan Saudara Gubernur Bank Indonesia, saya minta untuk mengambil langkah-langkah, sebagai berikut :

- a. Bank-bank nasional yang sehat tapi mengalami kesulitan likuiditas, untuk sementara supaya dibantu.
- b. Bank-bank yang nyata-nyata tidak sehat, supaya diupayakan penggabungan (merger) atau akuisisi dengan bank-bank lainnya yang sehat. Jika upaya tidak berhasil, supaya likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan

mengamankan semaksimal mungkin para deposan, terutama para deposan kecil.

- c. Keputusan Menteri Keuangan No. 26fKMK.01711998 mengenai Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Jaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum.
- d. Keputusan Menteri Keuangan No. 1 79IKMK.0 1712000 mengenai Syarat Tatacara dan Ketentuan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum.

Dengan melihat dasar hukum tersebut, jelas bahwa kebijaksanaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia tidak dapat lepas dan dipisahkan dari kebijaksanaan eksekutif, dalam hal ini Pemerintah Presiden yang berwenang.²⁷

2. Masalah BLBI

Masalah utama Bantuan Likuiditas Bank Indonesia adalah adanya penyimpangan penyaluran bantuan yang sangat tidak wajar. Dari total bantuan sebesar Rp 144,536 triliun, yang disalahgunakan oleh para bankir dan oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab sebesar Rp 138,442 triliun atau sebesar 95,5%. Sungguh suatu angka penyimpangan yang sangat fantastis. Maka hal yang wajar kalau tercipta opini dalam wacana publik bahwa BLBI adalah “penjarahan uang rakyat” secara besar-besaran. Bagaimana tidak, dana sebesar itu yang seharusnya dapat dinikmati oleh rakyat kecil melalui pembagian kue pembangunan justru ditilep penjarah-

²⁷ Soehandjono, *Studi Hukum Bantuan Likuiditas Bank Indonesia*,(Jakarta:Sinar Grafika,2002),30.

penjarah kelas kakap. Ironisnya lagi hukum tidak mampu menyentuh oknum-oknum yang jelas-jelas merugikan negara dalam jumlah yang sangat besar. Dan pemerintah sendiri rupanya lemah tak berdaya menghadapi permainan politik mereka.

Besarnya penyimpangan penyaluran BLBI merupakan hasil temuan investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang ada di 48 bank, yaitu 5 Bank Take Over (BTO), 15 Bank Dalam Likuidasi (BDL), 10 Bank Beku Operasi (BBO) dan 18 Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU). Dari penyimpangan ini timbul masalah lain, yaitu siapa yang akan menanggung beban kerugian, BI atau pemerintah dengan pembebanan APBN. Maka saling tuding dan membela diri pun terjadi sehingga justru penyelesaian masalahnya semakin mengambang dan tidak jelas arahnya.²⁸

BI berlindung dibawah Undang-undang No. 23/1999 yang menyebutkan, bila akibat operasional BI mengalami kerugian, maka BI hanya menanggung beban maksimal Rp 2 triliun, yakni sebesar modal disetornya. Kalau dari Rp 138, 442 triliun memang menjadi beban BI karena kesalahan penyaluran, maka BI tetap menanggung Rp 2 triliun dan sisanya akan menjadi kerugian BI, yang menurut undang-undang tersebut juga harus direkap oleh pemerintah. BI menganggap dana sebesar Rp 138,442 triliun sepenuhnya menjadi beban anggaran Sementara pemerintah juga tidak mau kalah membela diri. Pemerintah menegaskan

²⁸ Nurhayani, *Upaya Penyelesaian BLBI*, Lex Journalica, Vol.4, No. 1, 2006, hlm.28

bila data-data penggunaan dana itu tidak jelas, maka kerugian itu harus menjadi tanggung jawab BI.

Sementara itu menurut BPK, penyimpangan penyaluran BLBI dilakukan BI melalui beberapa skema. Pertama, BLBI yang diperuntukkan menutup saldo debit dan fasilitas saldo debit. Dalam skema ini BI tidak mengindahkan ketentuan yang berlaku dalam pemberian fasilitas BLBI, yaitu ada bank yang tetap menerima bantuan likuiditas, meskipun jelas telah mengalami saldo debit selama lima hari berturut-turut. Seharusnya bank seperti ini tidak diperbolehkan melakukan kliring dan saldo debetnya dikonversi menjadi fasilitas diskonto I. Kedua, skema BLBI yang berasal dari fasilitas diskonto. Dalam skema ini jumlah BLBI yang bisa dialihkan sebagai tanggung jawab pemerintah masih dibawah catatan BI. BI menetapkan bunga diskonto yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, juga perpanjangan fasilitas diskonto kepada sebuah bank yang dianggap tidak wajar. Ketiga, Fasilitas Surat Berharga Pasar Uang Khusus (FSBPUK). Dalam skema ini penyaluran BLBI tidak merujuk pada ketentuan BI, seperti promes yang diserahkan Bank tidak mencukupi, juga pemberian FSBPUK pada bank yang CAR-nya sudah dibawah 2 %. Pemberian dana tersebut lebih cenderung didasarkan pada kebijakan direksi BI pada waktu itu. Keempat, BLBI sebagai dana talangan untuk membayar kewajiban luar negeri dan dalam rangka penjaminan oleh pemerintah. Dalam skema ini ditemukan perbedaan angka antara yang dibayarkan BI dengan catatan kreditur di luar negeri dan BI belum

memverifikasi kebenaran transaksi sehingga memunculkan kewajiban tersebut.²⁹

Temuan-temuan penyimpangan BLBI diatas, merupakan hasil investigasi saat dilakukan general audit atas posisi BI per 17 Mei 1999. Audit yang dilakukan menggunakan parameter BPK. Sementara BI juga menggunakan parameternya sendiri. Hal yang janggal bahwa dua pihak melakukan investigasi audit dengan parameter yang tidak sama. Alhasil, temuannya pun pasti berbeda.

3. Upaya Penyelesaian Masalah BLBI

a. Dari Aspek Keuangan

Upaya untuk menyelesaikan BLBI diawali dengan penandatanganan Surat Persetujuan Bersama sama tanggal 6 Februari 1999 antara Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Gubernur Bank Indonesia. Dalam persetujuan bersama ini disepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah cq BPPN mengambil alih hak tagih (cessie) terhadap Bank Umum penerima BLBI dari Bank Indonesia yang penyalurannya telah dicatat dalam pembukuan Bank Indonesia dengan disertai penyerahan Surat Utang Pemerintah (SUP) kepada BI oleh Pemerintah.
2. Pada tahap pertama, dilakukan penyerahan dan pengalihan hak tagih yang jumlahnya sampai dengan posisi 29 Januari 1999

²⁹ Nurhayani, *Upaya Penyelesaian BLBI*, Lex Journalica, Vol.4, No. 1, 2006, hlm.28

sebesar Rp 144,54 triliun. Pemerintah membayarnya dengan SUP No. SU-001/MK/1998 tanggal 25 September 1998 sebesar Rp 80 triliun. Sisanya dibayar tanggal 8 Februari 1999 dengan SUP No. SU-003/MK/1999.

3. Pembuatan persetujuan cession tersebut dilakukan terhadap masing-masing Bank Umum penerima BLBI
4. Atas pengambilan hak tagih dimaksud akan dilakukan verifikasi yang disepakati oleh kedua pihak.
5. Pelaksanaan pembayaran BLBI selebihnya (posisi setelah tanggal 29 Januari 1999), dilakukan kemudian pada waktu yang dianggap tepat oleh kedua pihak.

Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1998, pemerintah telah menerbitkan beberapa Surat Utang Pemerintah berkaitan dengan jumlah BLBI yang dialihkan. Pengalihan hak tagih terhadap Bank Umum penerima BLBI dilakukan dari Bank Indonesia kepada pemerintah cq BPPN secara cession dihadapan notaris pada tanggal 22 Februari 1999. Dalam pengalihan hak tagih (cession) ini, antara lain diatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Bank Indonesia telah menyediakan fasilitas BLBI kepada Bank Umum penerima BLBI.
- b. Atas fasilitas BLBI, Bank wajib membayar kembali kepada Bank Indonesia. Namun apabila Bank belum melunasi kewajiban

pembayaran tersebut, maka Bank Indonesia masih mempunyai hak tagih atas fasilitas BLBI terhadap Bank.

- c. Bank Indonesia bermaksud untuk menyerahkan dan mengalihkan (cessie) kepada pemerintah cq BPPN atas hak tagih beserta seluruh jaminan yang ada pada posisi tanggal 29 Januari 1999.
- d. Dengan adanya pengalihan secara cessie dimaksud, maka seluruh hak tagih Bank Indonesia terhadap BLBI yang dialihkan menjadi hak Pemerintah cq BPPN.
- e. Baik terhadap nilai maupun dokumen BLBI yang dialihkan akan dilakukan verifikasi sesuai Surat Persetujuan Bersama tanggal 6 Februari 1999 antara Gubernur Bank Indonesia dengan Pemerintah cq. BPPN. Setelah terjadi Pengalihan Hak Tagih dari Bank Indonesia kepada Pemerintah cq. BPPN, selanjutnya BPPN menggunakan skim penyelesaian di luar pengadilan yang berlaku untuk pengikatan jaminan dari pemilik bank dalam pengembalian kerugian negara sebagai akibat ketidakmampuan bank dalam mengembalikan kerugian negara sebagai akibat ketidakmampuan bank dalam mengembalikan dana BLBI yang telah dipergunakan oleh bank-bank penerima dana BLBI. Skema penyelesaian ini dikenal dengan Master Settlement and Acquisition Agreement (MSAA) dan Master of Refinancing Agreement, yaitu suatu

perjanjian pengembalian dana BLBI sampai dengan jaminan pribadi.³⁰

b. Dari Aspek Hukum

Penyaluran BLBI kepada bank umum swasta nasional oleh BI, dihadapkan kepada dua pilihan/kewajiban hukum yaitu antara menutup bank yang bermasalah karena bertentangan dengan peraturan perundangan atau menyelamatkan sistem perbankan nasional untuk mengembalikan dan mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional dan sistem pembayaran luar negeri Indonesia, karena runtuhnya sistem perbankan akan menyebabkan runtuhnya perekonomian nasional. Ditinjau dari segi hukum perdata penyaluran BLBI oleh BI merupakan pelaksanaan dari isi ketentuan yang tercantum dalam:

1. UU No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral
2. UU No. 7 Tahun 1992 jo UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
3. Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata
4. KEPPRES No. 26 Tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum
5. Petunjuk dan KEPPRES pada Sidang Kabinet Terbatas Bidang EKKU WASBANG pada tanggal 3 September 1997

³⁰ Nurhayani, *Upaya Penyelesaian BLBI*, Lex Journalica, Vol.4, No. 1, 2006, hlm.32

6. Keputusan Menteri Keuangan No. 26/KMK.017/1998 tanggal 28 Januari 1998 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum
7. Peraturan Perundangan terkait lainnya.

Menurut BPK dan BPKP, penyaluran BLBI berpotensi menimbulkan kerugian Negara, karena dana yang disalurkan berasal dari keuangan negara, dan oleh bank-bank penerima digunakan tidak sesuai peruntukannya, seperti antara lain untuk membayar kewajiban pihak terkait, membayar dana pihak ketiga, membiayai kontrak derivative, membiayai penempatan baru di Pasar Uang Antar Bank (PUAB), ekspansi kredit dan membiayai lain-lain.

Demikian pula Jaksa Penyidik maupun Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa penyaluran BLBI yang dilakukan dengan cara :

1. Tidak mengindahkan ketentuan intern BI maupun ketentuan ekstern BI yang berlaku;
2. Tidak mematuhi azas prudential banking;
3. Tidak menerapkan sanksi stop kliring bagi saldo debit;

Adalah merupakan perbuatan melawan hukum Atas pertimbangan tersebut di atas untuk menangani kasus penyimpangan penyaluran BLBI dari aspek pidana kita bisa menerapkan UU No. 3 Tahun 1971 Tentang Tindak Pidana Korupsi dan atau UU No. 7 Tahun 1992 jo UU No. 10 Tahun 1998 mengenai Tindak Pidana Perbankan. Sedangkan dari aspek keperdataan karena BLBI adalah kredit maka ia

akan tunduk pada hukum perjanjian menurut Hukum Perdata dan Hukum Dagang. Walaupun penyaluran BLBI dianggap oleh BPK, BPKP maupun Jaksa Penyidik/JPU sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang berpotensi menimbulkan kerugian Negara, namun apabila dilakukan dengan dasar/alasan krisis multi dimensional dan darurat atau berdasarkan ketentuan UndangUndang, dan atau perintah jabatan, dan atau kepentingan umum, maka tindakan tersebut memiliki alasan pembeda dan pemaaf. Dengan demikian pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kasuistis. Untuk itu, dalam menangani penyalahgunaan BLBI oleh bank-bank penerima, bila memang terbukti melakukan pidana korupsi agar dijatuhi hukuman tambahan untuk membayar sejumlah uang pengganti sebesar BLBI yang disalahgunakan, dalam rangka untuk memulihkan kerugian Negara seoptimal mungkin. Apabila hukum uang pengganti dalam perkara pidana korupsi belum dapat dipenuhi, maka kepada terpidana hendaknya digugat secara perdata untuk mengembalikan uang tersebut.³¹

c. Aspek Politik

Panitia Kerja (Panja) BLBI Komisi IX DPR dalam laporannya tanggal 6 Maret 2000 (sebelum dilakukannya audit investigasi oleh BPK) mengeluarkan pernyataan politik bahwa BLBI merupakan kebijakan Pemerintah dan menjadi tanggung jawab Pemerintah. Selain

³¹ Nurhayani, *Upaya Penyelesaian BLBI*, Lex Journalica, Vol.4, No. 1, 2006, hlm.34

itu Pemerintah juga bertanggung jawab dari kemungkinan terjadinya likuidasi Bank Indonesia, karena equity Bank Indonesia merupakan kekayaan negara. Dalam aspek hukum DPR merekomendasikan agar Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman dan HAM secepatnya merumuskan formulasi kebijaksanaan hukum secara jelas dan transparan mengenai arah kebijaksanaan penyelesaian BLBI termasuk pelanggaran BMPK. Pimpinan DPR juga menjanjikan untuk menjembatani perbedaan pendapat antara Bank Indonesia dengan Menteri Keuangan mengenai status BLBI dalam neraca bank Indonesia. Untuk menindaklanjuti temuan BPK menyangkut masalah BLBI, Panja BLBI tersebut mencari masukan dari berbagai pihak untuk memperoleh gambaran transparan, jelas dan utuh tentang kebijakan pelaksanaan pemberian BLBI yang dapat mencerminkan akuntabilitas bank sentral sebagai lender of the last resort sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan kondisi krisis pada waktu pemberian BLBI. Berdasarkan data-data yang diperoleh, Panja BLBI dalam rekomendasinya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Undang-undang No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, kedudukan Gubernur Bank Indonesia sebagai anggota kabinet dan anggota Dewan Moneter membawa konsekuensi tanggung jawab di bidang policy maupun financial. Aspek tanggung jawab Bank Indonesia di bidang financial ini dapat

dipisahkan dari pemerintah namun dari segi policy merupakan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu kebijakan BLBI merupakan kebijakan dan tanggung jawab Pemerintah, sedangkan secara financial merupakan tanggung jawab Bank Indonesia.

2. Dengan adanya dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan BLBI maka perlu dilakukan pemeriksaan khusus oleh BPK terhadap Bank Indonesia dan bank-bank penerima BLBI.
3. Walaupun penegakan supremasi hukum harus dilakukan, namun pengamanan dan pengembalian kekayaan negara yang sangat besar dan tidak dapat ditempuh melalui jalur hukum, memerlukan adanya politik hukum yang tegas dan mengarah pada penyelesaian BLBI dan pelanggaran BMPK pada BBO, BTO, BBKU dan BDL termasuk penyelesaian kredit macet perbankan.
4. Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap Bank Indonesia dan bank-bank penerima BLBI, ditemukan adanya pelanggaran yang dapat dijadikan bukti awal dari suatu tindak pidana yang merugikan keuangan negara, sehingga Kebijakanaksanaan Agung harus segera menindaklanjuti dan apabila terbukti, maka kepada pelaku dijatuhi hukuman sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.³²

³² Nurhayani, *Upaya Penyelesaian BLBI*, Lex Journalica, Vol.4, No. 1, 2006, hlm.36

B. Badan Penyehatan Perbankan Nasional

1. Sejarah BPPN

Badan Penyehatan Perbankan Nasional merupakan lembaga dibawah naungan kementerian kordinator bidang ekonomi yang didirikan pada tanggal 26 Januari 1998 dan direncanakan menjalankan tugasnya dalam 5 tahun. Likuidasi BPPN ternyata memakan waktu lebih lama dari yang direncanakan dan akhirnya berakhir tanggal 27 Februari 2004. Dalam masa tugasnya BPPN mengalami beberapa kali pergantian pimpinan/ketua antara lain:

- a. Bambang Subianto Januari 1998 – Maret 1998
- b. Iwan Prawiranata Maret 1998 – 22 Juni 1998
- c. Glenn MS Yusuf 22 Juni 1998 – 12 Januari 2000
- d. Cacuk Sudarjanto 12 Januari 2000 – 6 November 2000
- e. Edwin Gerungan 6 November – 25 Juni 2001
- f. I Putu Gede Ary Suta 25 Juni 2001 – 19 April 2002
- g. Syafrudin Arsyad Temenggung 19 April 2002 – 27 Februari 2004

Selama beroperasi BPPN melakukan serangkaian kegiatan komprehensif yang terdiri dari program liabilitas bank, restrukturisasi bank, restrukturisasi pinjaman bank, penyelesaian pemegang saham, dan pemulihan dana negara. Hal tersebut dilakukan oleh unit-unit operasi utama dalam BPPN (restrukturisasi bank, kredit manajemen aset, investasi manajemen aset, manajemen resiko, dan administrasi.³³

³³ Muji Rahayu, Penyelesaian Hukum Kasus BLBI, (Jakarta:Sinar Grafika,2006), hlm.7.

2. Wewenang dan Tugas Badan Penyehatan Perbankan Nasional

Adapun tugas dan wewenang Badan Penyehatan Perbankan Nasional dalam penyehatan perbankan dan penyelamatan uang negara antara lain:

- a. Meminta pernyataan bank dalam penyehatan untuk mentaati persyaratan-persyaratan praktek perbankan yang sehat dan praktek peningkatan yang berkaitan dengan aspek keuangan, operasional dan manajemen.
- b. Meminta bank dalam penyehatan serta direksi, komisaris, dan pemegang saham untuk menandatangani segala bentuk dokumen yang bersifat mengikat, yang diperlukan guna penyehatan bank dimaksud dan menjamin pengembalian jaminan baik yang akan, sedang atau telah dicairkan.
- c. Meminta bank dalam penyehatan untuk mengajukan rencana perbaikan, dengan mengikuti persyaratan, ketentuan dan pengaturan BPPN termasuk mengenai jadwal, tindakan yang akan dilakukan serta hal-hal lain yang perlu dilakukan.
- d. Melaksanakan penelitian dan penyelidikan, memperoleh dokumen atau informasi, meminta penyiapan dan penyampaian laporan evaluasi perkembangan bank dalam penyehatan serta bukti-bukti dalam rangka pelaksanaan tugas BPPN.
- e. Mengambil langkah-langkah apapun yang diperlukan terhadap pihak manapun yang berkaitan dengan kekayaan bank dalam penyehatan.

- f. Penyehatan bank yang ditetapkan dan diserahkan oleh Bank Indonesia
- g. Penyelesaian aset bank baik aset fisik maupun kewajiban debitur melalui unit pengelolaan aset
- h. Pengupayaan pengembalian uang negara yang telah tersalur kepada bank-bank melalui penyelesaian aset dalam restrukturisasi.
- i. Melakukan tindakan hukum atas aset dalam restrukturisasi dan atau kewajiban dalam restrukturisasi.
- j. Membentuk divisi atau unit dalam BPPN dengan wewenang yang ada pada BPPN atau pembentukan dan atau penyertaan modal sementara dalam suatu badan hukum untuk menguasai, mengelola, dan atau melakukan tindakan kepemilikan atas aset dalam restrukturisasi, kewajiban dalam restrukturisasi dan atau kekayaan milik atau yang menjadi hak bank dalam penyehatan.³⁴

³⁴ Muji Rahayu, Penyelesaian Hukum Kasus BLBI, (Jakarta:Sinar Grafika,2006), hlm.10.

BAB III

Pertimbangan Hakim Pada Kasus Korupsi Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional

A. Pertimbangan Hukum Hakim di Tingkat Pertama Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst

Pada tanggal 21 Desember Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil melakukan duduk perkara pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Register Perkara 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst

1. Para Pihak

- a. Jaksa Pada Komisi Pemberantasan Korupsi.
- b. Syafrudin Arsyad Temenggung , dalam hal ini memberikuasa kepada Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2015 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Mei 2018.

2. Duduk Perkara

Pada tanggal 21 Desember Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil melakukan duduk perkara pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas tindak pidana yang dilakukan oleh Syafrudin Arsyad Temenggung.

Tersangka diajukan ke muka Persidangan dengan dakwaan Penuntut Umum dengan bentuk alternatif :

- a. Melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

- b. Melanggar pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Adapun rincian dakwaan: Syafrudin Arsyad Temenggung bersama-sama dengan Dorajatun Kuntjoro Jakti, Syamsul Nursalim dan Ijtih S. Nursalim pada sekitas 21-29 Oktober 2003 bertempat dikantor BPPN di wisma Danamon lantai 15 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 45-46 Jakarta telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum yaitu saudara terdakwa selaku Ketua BPPN melakukan penghapusan piutang Bank Dagang Nasional (BDNI) kepada petani tambak (petambak) yang dijamin oleh PT Dipasena Citra Darmadja dan PT Wachyuni Mandira serta menerbitkan surat pemenuhan kewajiban pemegang saham meskipun Syamsul Nursalim belum menyelesaikan kewajibannya terhadap kesalahan dalam menampilkan piutang BDNI kepada petambak untuk diserahkan kepada BPPN seolah-olah sebagai piutang yang lancar (misrepresentasi) yang bertentangan dengan TAP MPR-RI Nomor X/MPR/2001, melakukan kegiatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya Syamsul Nursalim sejumlah Rp. 4.580.000.000.000,00 (empat triliun lima ratus delapan puluh miliar rupiah).

Atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Tim Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa mengajukan keberatan tertanggal 21 Mei 2018, dan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengajukan tanggapan atas keberatan tim Penasehat Hukum tersebut tertanggal 28 Mei, dan atas keberatan dan tanggapan tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tanggal 31 Mei 2018, yang Amarnya menyatakan bahwa keberatan Tim Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim untuk dakwaan Pertama dari Penuntut Umum akan langsung memilih untuk mempertimbangkan dakwaan kesatunya yakni bahwa perbuatan Terdakwa melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Adapun pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 memiliki unsur-unsur:

1. Unsur Setiap Orang

Majelis Hakim Berpendapat yaitu siapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan atau jabatan dan perbuatannya yang didakwakan melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri atau bukan pegawai negeri, dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya itu.

2. Unsur Melawan Hukum

Bahwa perbuatan melawan hukum formil lebih dititik beratkan kepada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

3. Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu korporasi

Diartikan secara alternatif, yaitu meliputi tiga kemungkinan, maka dari itu cukup dibuktikan salah satu saja, apakah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

4. Unsur Yang Dapat Merugikan Negara

Menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara.

Jaksa Pada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam persidangan menuntut yang pada intinya:

- a. Menyatakan terdakwa Syafrudin Arsyad Temenggung telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan

pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 bulan kurungan.

Adapun pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yaitu: menyatakan Terdakwa Syafrudin Arsyad Temenggung tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan pada Dakwaan Kesatu atau Dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum, membebaskan Terdakwa Syafrudin Arsyad Temenggung dari segala Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (*Vrijspraak van Gewijsde*) atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari seluruh Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (*ontslag van alierechtsvervolging*), memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan setelah putusan ini dibacakan, merahabilitasi nama baik Terdakwa Syafrudin Arsyad Temenggung serta mengembalikan harkat dan martabat seperti sediakala sebelum perkara diajukan ke Pengadilan, membebaskan biaya perkara kepada negara.

Terhadap pembelaan Tim Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan tetap pada tuntutan, begitu juga Tim Penasehat Hukum Terdakwa dalam dupliknya tetap pada pembelaannya.

Bertitik tolak dari tuntutan Penuntut Umum dan Pembelaan Terdakwa tersebut sampailah kini kepada jenis pidana atau berapa lama pidana (*sentencing*) yang kira-kira sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, dengan kata lain apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut

dipandang cukup memadai dengan kesalahan terdakwa ataukah dipandang terlalu berat sebagaimana pendapat Penasihat Hukum Terdakwa.

Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan memperhatikan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP haruslah juga dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan yang terjadi selama persidangan ini:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas korupsi.
2. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya.
3. Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*Extra ordinary Crime*).

Adapun keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.

Berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP oleh karena terdakwa telah menjalani masa penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka pidana yang dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa tersebut. Dengan memperhatikan pasal 21 KUHP oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan untuk mengalihkan menanggukkan dan menghentikan penahanan terhadap terdakwa maka beralasan untuk menyatakan terdakwa tetap ditahan.

Mengenai status barang bukti dalam perkara ini yang telah diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan Majelis Hakim mempertimbangkannya seperti yang terlampir dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 39/pid.sus-tpk/2018/Pn.Jkt.Pst. Barang Bukti Point 1-744 tetap terlampir dalam berkas perkara.

Barang bukti 1-744 oleh karena dokumen yang tidak mempunyai nilai ekonomis dan sebagian berupa fotocopy maka ditetapkan tetap dalam berkas perkara, barang bukti 745 sesuai pasal 46 KUHAP dikembalikan kepada orang darimana barang bukti itu disita yaitu dikembalikan kepada saudara Harun Arsyad Temenggung, barang bukti 746-766 tetap terlampir dalam berkas perkara, barang bukti 767 dikembalikan kepada saudara Herman Kartadinata.

Berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHAP oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, maka para terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan. Mengingat pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Adapun amar putusannya berisi sebagai berikut, menyatakan terdakwa Syafrudin Arsyad Temenggung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu, menjatuhkan pidana oleh

karena itu terhadap terdakwa Syafrudin Arsyad Temenggung dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), membebankan biaya sebesar Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah) kepada terdakwa.³⁵

B. Pertimbangan Hukum Hakim di Tingkat Banding pada Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI

Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 dan 26 September 2018 sebagaimana Akta Permintaan banding 30/Akta Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt.Pst, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 06 November dengan seksama. Permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya memuat sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebenarnya tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

³⁵ Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 39/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt.Pst.

2. Bahwa *Judex Factie* telah lalai atau keliru menerapkan hukum pembuktian yang berlaku atau kurang lengkap dalam pertimbangan hukumnya.
3. Bahwa *Judex Factie* telah tidak memperhatikan bukti-bukti atau fakta-fakta hukum yang terungkap disidang pengadilan mengenai perbuatan penghapusan aset kredit PT. Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) berupa hutang petambak dan penerbitan surat pemenuhan kewajiban pemegang saham pengendali PT. BDNI Syamsul Nursalim atau yang sering disebut Jaksa Penuntut Umum KPK dalam surat dakwaan, sebagai surat keterangan lunas.
4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada satupun terpenuhinya menurut hukum unsur-unsur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang tindak pidana korupsi, sebagaimana yang diuraikan satu persatu untuk membatalkan pertimbangan hukum *Judex Factie* atas pembuktian unsur-unsur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang tindak pidana korupsi.

Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya memuat sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Factie* dalam membuat keputusan telah mempertimbangkan semua alat bukti yang telah diajukan kepersidangan, berupa keterangan saksi, surat dan terdakwa dan *Judex Factie* juga telah memberi kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak, baik Penuntut Umum maupun terdakwa dalam melakukan pembuktian maupun pembelaan.

2. Bahwa menurut Penuntut Umum terdakwa telah terbukti melakukan penghapusan piutang Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) kepada petani tambak (petambak) yang dijamin oleh PT. Dipasena Citra Darmadja (PT. DCD) dan PT. Wachyuni Mandira (PT.WM) serta menerbitkan surat pemenuhan kewajiban pemegang saham, meskipun Syamsul Nursalim belum menyelesaikan kewajibannya terhadap kesalahan dalam menampilkan piutang BDNI kepada petambak untuk diserahkan kepada BPPN seolah-olah sebagai piutang yang lancar (*misrepresentasi*) dengan terbuktinya dakwaan Penuntut Umum, maka aspek kesepakatan perdata atas kewajiban MSSA tidak perlu dipertimbangkan karena sudah terbukti adanya tindak pidana dalam pelaksanaannya.
3. Bahwa tentang penghapusan tagihan piutang negara tidak diatur didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1999, tentang BPPN melainkan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004, tentang perbendaharaan negara artinya jika BPPN dalam perkara aquo hendak melakukan penghapusan tagihan piutang negara maka harus tunduk kepada ketentuan pasal 37 ayat (2) huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004, tentang perbendaharaan negara yang merupakan "*Lex Generalis*" bagi BPPN dalam hal mana Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang BPPN yang merupakan "*Lex Speciais*", tidak mengatur tentang tugas BPPN dalam melakukan tindakan penghapusan piutang Negara.

Pertimbangan-pertimbangan dan kesimpulan yang telah diambil Majelis Hakim tingkat pertama yang berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalaha melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu “korupsi yang dilakukan secara bersama-sama” karena telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terbukti dari alat-alat bukti yang saling mendukung pembuktian unsur-unsur tindak pidana.

Pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah diambil oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara ini kecuali tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dan pidana dendas harus diubah dengan alasan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa tindakan terdakwa selaku Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang telah menerbitkan Surat Keterangan Lunas (SKL) terhadap BDNI milik Syamsul Nursalim telah sangat melukai secara psikologis masyarakat dan bangsa Indonesia yang baru saja mengalami trauma akibat krisis moneter yang menimpa pada tahun 1998.
2. Tindakan terdakwa selaku kepala BPPN yang telah mengakibatkan kerugian negara yang sangat besar ditengah situasi ekonomi yang sulit sudah barang tentu membawa dampak yang serius terhadap beban keuangan negara yang sedang mengalami krisis dibidang moneter.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 39/pid.Sus/TPK/2018/Pn.Jkt.Pst tanggal 24 September yang dimintakan banding harus diubah sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan dan pidana denda. Oleh karena terdakwa telah menjalani penahanan dirumah tahanan negara dan penahanan tersebut telah sesuai dengan hukum yang berlaku dan karena tidak ada alasan untuk mengubah status penahanan tersebut. Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara dalam kedua tingkatan patut dibebankan kepada terdakwa. Mengingat pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Undang-undang Nomor 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal-pasal lain dalam ketentuan/peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan.

Adapun Amar putusanya berisi sebagai berikut: menyatakan terdakwa Syafrudin Arsyad Temenggung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu, menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa Syafrudin Arsyad Temenggung dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), menetapkan masa penangkapan dan

penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, membebaskan biaya sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) kepada terdakwa.³⁶

C. Pertimbangan Hukum Hakim di Tingkat Kasasi pada Putusan Nomor 1555K/PID.SUS/TPK/2019

Sebelum memberikan putusan dalam suatu perkara pada tingkat Kasasi, Hakim Mahkamah Agung bertanggung jawab untuk memperhatikan dan meninmbang kembali hasil pertimbangan hukum hakim pada tingkat Pertama di Pengadilan Negeri dan pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi. Adapun pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung terkait kasus korupsi Syamsudin Arsyad Temenggung adalah sebagai berikut:

- a. Alasan keberatan kasasi terdakwa dapat dibenarkan dan beralasan hukum, karena *judex factie* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dan *judex factie* terbukti telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.
- b. Alasan kasasi dan keberatan kasasi terdakwa sebagaimana diuraikan dalam memori kasasi yang pada pokoknya menyatakan tidak sepakat dengan putusan *judex factie* dapat dipahami dan beralasan hukum, karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan perbuatan terdakwa selaku ketua BPPN dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya berdasarkan undang-undang dan perintah atasan yaitu ketua

³⁶ Salinan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI.

KKSK dalam menyelesaikan permasalahan kredit macet para Petambak Plasma agar tidak menjadi permasalahan hukum tanpa penyelesaian dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. kebijakan pemerintah pada waktu itu dalam mengatasi krisis moneter yang sedang mengancam berbagai negara didunia termasuk Indonesia, maka Pemerintah Republik Indonesia pada waktu itu melalui Pemerintahan B.J. Habibie mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional sebagai kebijakan darurat nasional Pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan BLBI dengan prosedur penyelesaian tepat, cepat, tanpa menimbulkan dampak moneter atau krisis moneter yaitu penyelesaian diluar pengadilan.
2. bahwa perbuatan terdakwa selaku Ketua BPPN periode April 2002 sampai dengan April 2004 tidak terbukti melakukan keuangan negara, karena Terdakwa selaku Ketua BPPN menjalankan kewajibannya dan melaksanakan perintah jabatan, serta melaksanakan kewajiban dan wewenangnya sebagai Pejabat Penyelenggara Negara atas perintah undang-undang selaku Pejabat Tata Usaha Negara. 3) bahwa pemberian SKL (Surat Keterangan Lunas) kepada para debitur (lebih kurang 20 debitur) di antaranya adalah saksi Syamsul Nursalim dan Ijtih S. Nursalim berdasarkan dan /atau sesuai dengan Undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Bahwa *judex factie* keliru dan tidak mempertimbangkan dengan benar mengenai penerbitan Surat Keterangan Lunas atas nama Syamsul Nursalim dengan pertimbangan:

1. Kekeliruan pertama, *judex factie* telah lalai mempertimbangkan bahwa kelahiran BPPN lahir dari kondisi darurat atau tidak normal sehingga diberikan hukum yang khusus yang bersifat hukum darurat dan hukum *lex specialis*.
2. Kekeliruan kedua, *judex factie* menganggap penerbitan SKL merupakan perbuatan terdakwa selaku Ketua BPPN secara pribadi. Kekeliruan ini merupakan turunan dari kekeliruan memahami rezim hukum BPPN. Menurut rezim hukum BPPN setiap perbuatan ketua BPPN adalah perbuatan BPPN. Sebagai perbuatan BPPN maka harus mendapatkan persetujuan KKS, keanggotaan KKS terdiri atas menteri bidang ekonomi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Ekonomi. Susunan keanggotaan KKS ini merupakan wujud perwakilan dari Pemerintah sehingga setiap perbuatan BPPN sesungguhnya juga mengikat secara hukum pemerintah. Penerbitan SKL oleh ketua BPPN dilakukan setelah mendapat persetujuan KKS, hal ini berarti penerbitan SKL sah menurut hukum yang mengaturnya, yaitu rezim hukum BPPN dan merupakan perbuatan hukum pemerintah. Dengan demikian, walaupun penerbitan SKL dilakukan oleh ketua BPPN namun pertanggung jawaban hukumnya adalah pemerintah.

3. Kekeliruan yang ketiga, *judex factie* keliru menentukan waktu terjadinya kerugian keuangan negara. Kerugian keuangan yang dihitung oleh Penuntut Umum bukan pada saat penerbitan SKL tanggal 26 April 2004 dan bukan saat berhentinya Terdakwa sebagai Ketua BPPN dan bukan juga pada saat BPPN dinyatakan bubar pada tanggal 30 April 2004. Kerugian negara baru dihitung pada saat penjualan aset Syamsul Nursalim oleh perusahaan pengelolaan aset (persero) dan Menteri Keuangan berdasarkan Keputusan Nomor 30/KMK.01/2005 tanggal 24 Mei 2007 kepada Konsorsium Neptune dari Group Charoen Pokphand- seolah-olah menjadi beban dan tanggung jawab terdakwa, padahal terdakwa sudah tidak menjabat sebagai Ketua BPPN pada tahun 2007 (tiga tahun setelah BPPN dinyatakan bubar). Penuntut Umum tidak dapat membuktikan perhitungan kekurangan nilai aset pada saat BPPN dinyatakan bubar pada tahun 2004 dengan nilai penjualan aset Syamsul Nursalim tahun 2007.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, meskipun terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan tetapi perbuatan terdakwa bukan tindak pidana karena:

1. Bahwa pemberian persetujuan atas penerbitan bukti pelunasan tersebut dilakukan oleh KKSK dan penerbitan SKL merupakan melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa (KKSK dan Menteri BUMN) yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang diatur dan ditegaskan dalam pasal 51 Ayat (1) KUHP.

2. Bahwa perbuatan terdakwa tidak bertentangan dengan Undang-undang Perbendaharaan Negara, karena pasal 37A UU Perbankan juncto PP Nomor 17 Tahun 1999 merupakan ketentuan *lex specialis* dari ketentuan umum sebagaimana dimaksud dalam penjelasan umum PP Nomor 17 Tahun 1999, kewenangan BPPN tunduk pada Undang-Undang Perbankan bukan pada Undang-Undang Perbendaharaan Negara.
3. Bahwa LHP BPK Nomor 12/LH/XXI/ tanggal 25 Agustus 2017 tidak sesuai dengan standar pemeriksaan audit yang diatur dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017, yaitu tidak melaksanakan uji kelayakan atas bukti dokumen pendukung dalam LHP BPK tahun 2017 dengan dokumen atau informasi yang pernah diterima oleh Auditor BPK pada tahun 2002 dan 2006 sebelumnya. Hal ini menunjukkan kerugian yang didalilkan Jaksa Penuntut Umum KPK bersifat *in dubio pro reo*, bahwa hal timbul keraguan atau ketidak jelasan dalam menentukan suatu kejadian maka harus diputus dengan menguntungkan terdakwa.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang dan peraturan sebagaimana diuraikan di atas maka dakwaan Penuntut Umum pertama, melanggar pasal 2, kedua melanggar pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak tepat dan tidak dapat diterapkan pada perbuatan terdakwa selaku ketua BPPN periode 2002-2004 yang melaksanakan kewajiban dan perintah undang-undang selaku Pejabat Penyelenggara Negara.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karea permohonan kasasi terdakwa cukup beralasan hukum, maka permohonan

kasasi dari pemohon kasasi/terdakwa tersebut patut untuk dikabulkan dan menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, tetapi perbuatan terdakwa tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum. Oleh karena terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum sedangkan terdakwa selama menjalani pemeriksaan dalam perkara ini ditahan, maka terhadap terdakwa diperintahkan agar segera dikeluarkan dari tahanan.

Mengenai barang bukti Nomor 746 berupa 3 (tiga) buah buku Paspor a.n Syafrudin Arsyad Temenggung, karena milik dan disita dari terdakwa maka sudah selayaknya dikembalikan kepada terdakwa, sedangkan barang bukti nomor 768 berupa 1 (satu) handphone Merk Samsung warna Gold, Model SM-G925F, S/N RR8G400QS6F, IMEI:359667064080503 beserta Simcard Indosat Ooredoo dengan nomor kode 6201 3000 2245 16358-U, karena disita dari Herman Kartadinata maka akan dikembalikan kepada Herman Kartadinata.

Oleh karena permohonan kasasi dari pemohon kasasi/terdakwa dikabulkan maka putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 29/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI tanggal 2 Januari 2019 yang mengubah amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 39/PID.SUS/TPK/2018/PN.JKT.PST tanggal 24 September 2018 harus dibatalkan dan kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri dan telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) para majelis hakim berpendapat: ketua majelis hakim Salman Luthan sepakat dengan putusan

Pengadilan Tinggi, namun hakim anggota satu Syamsul Rakan dan hakim anggota 2 Mohamad Askin memandang perbuatan terdakwa merupakan bukan suatu tindak pidana karena dalam rangka menjalankan kewajibannya dan melaksanakan perintah jabatan sesuai dengan pasal 51 ayat (1) KUHP, “Orang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang di berikan oleh penguasa yang berwenang tidak boleh di pidana”.

Memperhatikan pasal 191 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Mengadili sendiri: 1) Menyatakan terdakwa Syafrudin Arsyad Temenggung terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana. 2). Melepaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*). 3) Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. 4) Memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan. 5) Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan tingkat kasasi kepada negara.³⁷

³⁷ Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019.

BAB IV

Analisa Hukum Pada Perkara Korupsi Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional Dalam Putusan Kasasi

A. Pertimbangan Hakim

Legal reasoning hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat.³⁸

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.³⁹

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.

³⁸ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 140.

³⁹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata.*, hlm. 141.

2. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
3. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.⁴⁰

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum hakim, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas tercantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik

⁴⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata.*, hlm. 142.

Indonesia.⁴¹ Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.⁴²

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.⁴³

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberikan suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan

⁴¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata.*, hlm. 142.

⁴² Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 94.

⁴³ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP.*, hlm. 95.

kepadanya kemudian memberikan penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009 yaitu “pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1555K/PID.SUS/TPK/2019 terdapat perbedaan pertimbangan hakim antara 3 majelis hakim: .

1. Majelis hakim 1 sekaligus ketua menolak kasasi terdakwa dengan pertimbangan: pembentukan BPPN dan fungsi terdakwa sebagai ketua adalah untuk menyetatkan perbankan dan untuk penyelamatan uang Negara sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 Ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan

Nasional bukan untuk merugikan keuangan Negara maupun memperkaya seseorang.

Alasan pemohon kasasi/terdakwa : a. mendalilkan bahwa *judex factie* tidak berwenang atau melampaui batas wewenang mengadili dengan alasan perkara *a quo* merupakan wewenang Peradilan Hukum Perdata berdasarkan adanya perjanjian MSAA (Master Settlement and Acquisition Agreement) tidak dapat dibenarkan karena perjanjian tersebut mengandung cacat yuridis karena informasi yang menyesatkan atau informasi benar yang tidak diungkap. b. pemohon kasasi/terdakwa mendalilkan bahwa perkaranya termasuk ranah Hukum Administrasi Negara karena penerbitan Surat Nomor SKL-22/PKPS-BPPN/0404 diatur dalam pasal 37 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalil tersebut **tidak dapat dibenarkan** karena walaupun perbuatan pemohon kasasi/terdakwa menerbitkan SKL tersebut berdasarkan wewenang formal yang dimilikinya tetapi tidak sesuai dengan tujuan pemberian wewenang tersebut kepada terdakwa yaitu untuk menyetatkan perbankan dan untuk mengusahakan penyelamatan uang Negara sebagaimana ditentukan pasal Pasal 3 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyelamatan Perbankan Nasional.⁴⁴

⁴⁴ Putusan Mahkamah Agung , Nomor 1555K/PID.SUS/TPK/2019, hlm. 107.

2. Majelis Hakim dua dan tiga memberi putusan baru dengan mengabulkan Kasasi dan membatalkan putusan pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan: bahwa perbuatan terdakwa selaku Ketua BPPN tidak terbukti merugikan keuangan Negara karena dalam rangka menjalankan kewajibannya dan melaksanakan perintah jabatan sesuai dengan pasal 51 ayat (1) KUHP “Orang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak boleh dipidana” , BPPN lahir dari kondisi darurat atau tidak normal sehingga diberikan hukum yang khusus yang bersifat *lex specialis* diatur dalam Undang-Undang Perbankan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang BPPN, *judex facti* menerapkan Undang Perbendaharaan Negara sebagai dasar hukum meletakkan penerbitan SKL sebagai perbuatan melawan hukum padahal Undang-Undang Perbendaharaan Negara dilahirkan untuk mengatur pelaksanaan APBN dan APBD sebagaimana diperintahkan oleh pasal 29 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, BPPN bukan merupakan salah satu dari ruang lingkup obyek pengaturan Undang-Undang Perbendaharaan Negara, LHP BPK Nomor 12/LHP/XXI/ tanggal 25 Agustus 2017 tidak sesuai dengan standar pemeriksaan audit yang diatur dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 yaitu tidak melakukan uji kelayakan atas bukti dokumen pendukung dalam LHP BPK tahun 2017 dengan dokumen atau informasi yang pernah diterima oleh Auditor BPK pada tahun 2002 dan 2006 sebelumnya hal ini menunjuk kerugian yang

didalilkan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK bersifat *in dubio pro reo* bahwa dalam hal timbul keraguan atau ketidak jelasan dalam menentukan suatu kejadian maka harus diputus dengan menguntungkan terdakwa.⁴⁵

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya memberi pertimbangan: bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Syafrudin Arsyad Temenggung selaku Ketua BPPN yang telah menghapuskan piutang Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) kepada petani tambak (Petambak) yang dijamin oleh PT. Dipasena Citra Darmadja dan PT. Wachyuni Mandira (PT WM) serta menerbitkan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham, disisi lain pihak Sjamsul Nursalim belum menyelesaikan kewajibannya atas kesalahan dalam menampilkan piutang BDNI kepada petambak untuk diserahkan dan seolah-olah merupakan piutang yang lancar (misrepresentasi). Semua unsur-unsur tindak pidana korupsi pada dakwaan kesatu yaitu pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 51 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, sehingga terdakwa Syafrudin Arsyad Temenggung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu.

Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam putusannya memberi pertimbangan: kesimpulan yang diambil oleh Majelis

⁴⁵ Putusan Mahkamah Agung , Nomor 1555K/PID.SUS/TPK/2019, hlm. 101.

Hakim tingkat pertama yang berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu yaitu “korupsi yang dilakukan secara bersama-sama” karena telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terbukti dari alat-alat bukti yang dihadirkan dipersidangan. Pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding, kecuali tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dan pidana denda harus diubah karena perbuatan terdakwa sangat melukai secara psikologis masyarakat dan bangsa Indonesia yang baru saja mengalami trauma akibat krisis moneter.

Sebagaimana dalam pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa: Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB (Asas umum pemerintahan yang baik). Perbuatan Terdakwa Syafrudin Arsyad Temenggung tidak berdasarkan AUPB (Asas umum pemerintahan yang baik) yang dijelaskan pada pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yaitu:

- a. Kepastian hukum
- b. Kemanfaatan
- c. Ketidakberpihakan
- d. Kecermatan

- e. Tidak menyalahgunakan wewenang
- f. Keterbukaan
- g. Kepentingan umum: dan
- h. Pelayanan yang baik

Seperti yang tercantum dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan dan/atau tidak mencampurkan kewenangan.

Dengan mengabulkannya kasasi terdakwa Syafrudin Arsyad Temenggung dan mengadili sendiri yang memutuskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, disini Mahkamah Agung telah membuat keputusan yang kontroversial dimana membebaskan seorang terdakwa korupsi dengan dalih melaksanakan perintah jabatan, padahal kejahatan korupsi seharusnya tetap bersalah dengan dalih apapun, karena korupsi termasuk kategori kejahatan luar biasa yang dapat merusak ekonomi suatu Negara. Jika dilihat dari ketiga pertimbangan hakim pada tingkat pertama, tingkat banding maupun kasasi penulis lebih setuju pada pertimbangan pada pertama dan kedua dengan pertimbangan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana korupsi pada dakwaan kesatu yaitu pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 51 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi. Atas bebasnya terdakwa korupsi juga bisa menjadi peristiwa buruk yang berkelanjutan, mengingat yurisprudensi bisa menjadi dasar oleh hakim dalam memutus perkara. Putusan tersebut juga sangat bertolak belakang dengan teori *Stufenbau*

Teori hukum stufenbau (teori berjenjang) merupakan teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan anak tangga dengan kaidah berjenjang dimana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi (seperti konstitusi) harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (*grundnorm*)⁴⁶. Dengan perkataan lain *grundnorm* adalah sumber tertinggi bagi validitas suatu norma yang supremasi validitasnya diasumsikan seperti itu. Kelsen mengakui bahwa bentuk *grundnorm* dalam setiap hukum berbeda-beda, *grundnorm* Indonesia ialah Pancasila yang sebagai pedoman dasar warga Negara dalam berperilaku dan bertindak. Atas putusan Mahkamah Agung Nomor 1555K/PID.SUS/TPK/2019 yang membebaskan terdakwa korupsi tentu sangat bertentangan dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila, terutama sila ke-1 dan sila ke-5, Indonesia sebagai Negara yang memegang teguh nilai-nilai Ketuhanan tentu sangat semua agama menolak perilaku korupsi terlebih lagi dalam kasus ini membebaskan terdakwa korupsi, seharusnya terdakwa menerima konsekuensi atas apa yang

⁴⁶ Muhtadi, "Penerapan Teori Hans Kelsen Dalam Tertib Hukum Di Indonesia". Jurnal Ilmu Hukum Vol.5 No.2, 2012, hlm. 293.

diperbuatnya, dan juga berlawanan dengan sila “ keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” yang mana bisa menyebabkan banyaknya terpidana korupsi mengajukan banding atas putusan sebelumnya dengan harapan mendapat peringanan hukuman atau bebas yang tidak menimbulkan efek jera bagi perilaku korupsi dan juga bisa menyebabkan tumbuh suburnya korupsi karena keringan hukum terhadap koruptor bisa jadi semakin banyak aparatur sipil Negara yang melakukan korupsi.

Teori Hukum Pembangunan dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H.,LL.M. dipengaruhi cara berpikir dari Herold D. Laswell dan Myres S. Mc. Dougal, Prof Mochtar mengolah semua masukan tersebut dan menyesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Ada sisi menarik dari teori yang disampaikan Laswell dan Mc Dougal dimana diperlihatkan betapa pentingnya kerjasama antar pengemban hukum teoritis dan studi pada umumnya serta pengemban hukum praktis dalam suatu melahirkan kebijakan public, yang di satu sisi efektif secara politis, namun di sisi lainya juga bersifat mencerahkan. Oleh karena itu teori Hukum Pembangunan Prof Mochtar memperagakan pola kerjasama dengan melibatkan keseluruhan stakeholders yang ada dalam komunitas sosial tersebut.⁴⁷ Melihat putusan kasasi Nomor 1555K/PID.SUS/TPK/2019 sangat berbanding terbalik dengan teori Hukum Pembangunan, dimana putusan tersebut membebaskan terdakwa korupsi yang pada putusan sebelumnya sudah dinyatakan bersalah, disini terlihat tidak

⁴⁷ Shidarta, Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesian(Jakarta:CV Utomo,2006), hlm. 411.

adanya kerjasama pengemban hukum teoritis dan studi dengan pengemban hukum praktis (hakim).

B. Progresifitas Hakim Dalam Kasus Korupsi

Analisa putusan Nomer 1555K/PID.SUS/TPK/2019 jika dilihat dari teori Progresifitas Hakim sangat berbanding terbalik karena hukum dimaknai “law in book” sehingga keadilan substansial telah tereliminasi, hukum tidak membumi bahkan menciderai rasa keadilan dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat, dimana Negara Indonesia sedang dilanda extra ordinary corup akan tetapi Mahkamah Agung justru malah membebaskan seorang terdakwa korupsi dengan dalih melaksanakan perintah jabatan, disini sebetulnya progresifitas hakim diperlukan dengan melakukan terobosan out off the box, bukan hanya terpaku pada satu pasal saja, harusnya putusan bisa menghasilkan rasa keadilan bagi masyarakat. Dengan adanya putusan kasasi tersebut sama saja hukum kembali seperti abad ke-19 dimana hakim hanya melakukan penerapan undang-undang, seharusnya hakim juga melakukan rechtsving (penemuan hukum), hukum memang ada dalam undang-undang tetapi harus menemukannya.

Tren perkembangan hukum abad ke-19 dengan tokoh-tokohnya Auust Conte dan Hans Kelsen yang memberlakukan hukum sebagai data empiric kuantitatif dan menganggapnya hanya sebagai logika (*hanterem van logische figuren*), dan sering disebut sebagai matematika hukum, menyebabkan bahwa penegakan hukum tidak boleh lain, kecuali sebagai penerapan undang-undang, dan penerapan undang-undang adalah penerapan logis pasal-pasal yang

terdapat disitu. Hakim sama sekali tidak dapat berbuat apapun, manakala ia tidak menemukan kata-kata atau rujukan dalam undang-undang. Apabila muncul suatu kejadian tersebut, itu berarti bahwa hukum tidak berkehendak untuk mengaturnya. Dengan kata lain kejadian tersebut harus diabaikan.⁴⁸

Memasuki abad ke-20, cara kemapanan ber hukum abad ke-19 tidak dapat dipertahankan lebih lama lagi. Bahwa saat ini harus bisa membedakan antara *rechsoepassing* (penerapan) dan *rechtvinding* (penemuan hukum), hukum itu memang ada dalam undang-undang, tetapi masih harus menemukannya. Dengan demikian, dengan membaca undang-undang tidak otomatis membaca hukum, hukum dengan undang-undang itu tidak identik. Ini merupakan suatu revolusi dalam cara orang ber hukum. Seiring dengan itu, maka pekerjaan memutus oleh hakim juga menjadi lebih kompleks.

Hakim sekarang bukan lagi menjadi bagian dari suatu mesin otomatis, melainkan suatu institute yang independen. Sejak saat itu, hakim juga berbagi kursi dengan legislatif, dalam arti bahwa apa yang dilakukan hakim lebih mempertegas apa yang dipikirkan oleh para pembuat undang-undang. Tidak hanya itu, melainkan terkadang lebih daripada itu. Di sini pantaslah apabila dikatakan bahwa hakim juga membuat hukum baru.⁴⁹ Pekerjaan menemukan hukum memang jauh lebih rumit daripada sekedar menerapkan undang-undang,. Menerapkan undang-undang dapat dituangkan dalam rumusan matematis atau diserahkan kepada computer, yang sering disebut penegakan

⁴⁸ Nita Triana, “ Progresifitas Hakim Dalam Dinamika Positivitas Hukum Islam Di Indonesia”, Jurnal al-manahij Vol. V No. 2, 2011, hlm.260.

⁴⁹ Nita Triana, “ Progresifitas Hakim Dalam Dinamika Positivitas Hukum Islam Di Indonesia”, Jurnal al-manahij Vol. V No. 2, 2011, hlm.260.

hukum sebagai mengoperasikan mesin otomatis. Tapi membaca dan menemukan makna jauh lebih rumit daripada *subsumptie* otomatis, dan menemukan hukum itu adalah pekerjaan yang penuh dengan resiko.

Van Dunne juga berpendapat bahwa kata-kata undang-undang hanya merupakan titik awal untuk mulai menemukan makna yang terkandung di dalamnya serta apa yang diinginkan. Maka dalam menerapkan undang-undang, seorang hakim dituntut untuk melihat ke dalam masyarakat tentang fungsi sosial undang-undang itu. Bahkan hakim dapat bertindak *contra legem* yaitu dengan sementara menyampingkan undang-undang dan menerima cara penyelesaian yang berpedoman pada apa yang dirasakan dan didesakan oleh masyarakat. Selanjutnya untuk menjaga harmoni antara tuntutan dan kebebasan hakim, maka kebebasan tersebut harus dikendalikan.⁵⁰

Ronald Dworkin, penganut aliran *content theory of law* mempunyai pendapat yang lebih jauh lagi, yaitu bahwa setiap hakim memutuskan maka ia sebenarnya sedang menegaskan tentang pendapatnya mengenai “apa itu hukum”. Bahwa setiap putusan hakim bersifat konstruktif. Pada waktu seorang hakim memutuskan, maka pada waktu yang sama ia sedang berteori tentang hukum.

Gustav Radbruch juga melihat *optie* yang sama dengan Dworkin, hanya dengan ungkapan atau rumusan yang berbeda, yaitu bahwa dalam hukum ada tiga nilai dasar (*grundwerte*), sehingga ketiga-tiganya merupakan parameter manakala berbicara mengenai hukum. Kepastian hukum

⁵⁰ Nita Triana, “ Progresifitas Hakim Dalam Dinamika Positivitas Hukum Islam Di Indonesia”, Jurnal *al-manahij* Vol. V No. 2, 2011, hlm.260.

(*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkeid*), kemanfaatan (*zweckmaszigkeit*). Ketiganya tidak selalu dalam hubungan harmoni, tetapi lebih sering bersifat ketegangan. Kepastian hukum berseberangan dengan keadilan dan demikian seterusnya. Dengan demikian dalam memutus, pekerjaan hakim adalah mengelola ketiga nilai tersebut. Tuntutan ini berarti bahwa hakim tidak dapat hanya bertolak dari satu nilai dasar saja. Kembali di sini terlihat betapa rumitnya pekerjaan hakim, sehingga Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa pengambilan keputusan oleh hakim itu lebih sebagai seni (*art*) daripada logika.⁵¹

Tuntutan tentang tugas-tugas hakim dalam pekerjaannya mengelola ketiga nilai dasar dari tujuan hukum itu adalah sebagai aksi daripada hukum progresif. Basis ajaran dari hukum progresif adalah tidak menerima hukum sebagai institusi yang mutlak serta final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Dalam konteks pemikiran tersebut, hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi. Hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan tersebut bisa diverifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan lain-lain. Inilah hakekat “hukum yang selalu dalam proses menjadi (*law as a process, law in the making*). Hukum tidak ada untuk hukum itu sendiri, tetapi hukum untuk manusia.

⁵¹ Nita Triana, “ Progresifitas Hakim Dalam Dinamika Positivitas Hukum Islam Di Indonesia”, Jurnal al-manahij Vol. V No. 2, 2011, hlm.260.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian mengenai, Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung Dalam memutus perkara korupsi BLB (studi putusan kasasi nomor 1555k/pid.sus/tpk/2019) yang telah dilakukan penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hukum Hakim dalam putusan kasasi nomor 1555k/pid.sus/tpk/2019 menyatakan: pertama, bahwa terdakwa terbukti melakukan sebagaimana yang didakwakan tetapi perbuatan tersebut bukan suatu pidana, terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena dalam rangka melaksanakan tugas dan perintah atasan atas dasar undang-undang, dalam pasal 51 KUHP orang yang melaksanakan perintah jabatan tidak bisa di pidana. Kedua Pertimbangan Hukum dari Hakim ketua terdakwa menerbitkan SKL sesuai dengan wewenang yang dimilikinya tetapi penggunaan wewenang tersebut tidak sesuai dengan tujuan pemberian wewenang tersebut kepada terdakwa yaitu untuk menyelamatkan perbankan dan untuk penyelamatan uang Negara bukan untuk memperkaya Syamsul Nursalim. Dalam hal ini penulis setuju atas pertimbangan majelis hakim yang kedua, seharusnya majelis hakim sepakat tidak mengabulkan kasasi yang berakibat bebasnya terdakwa dari segala putusan hukum, karena terdakwa telah terbukti korupsi dan juga sudah terpenuhinya unsur-unsur korupsi.

2. Progresifitas Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1555k/Pid.Sus/TPK/2019 tidak terlihat sama sekali karena hukum dimaknai *law in book* sehingga keadilan substansial telah tereliminasi, hukum tidak membumi bahkan menciderai rasa keadilan dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat, dimana Negara Indonesia sedang dilanda *extra ordinary* corup akan tetapi Mahkamah Agung justru malah membebaskan seorang terdakwa korupsi dengan dalih melaksanakan perintah jabatan, disini sebetulnya progresifitas hakim diperlukan dengan melakukan terobosan *out off the box*, bukan hanya terpaku pada satu pasal saja, harusnya putusan bisa menghasilkan rasa keadilan bagi masyarakat. Dengan adanya putusan kasasi tersebut sama saja hukum kembali seperti abad ke-19 dimana hakim hanya melakukan penerapan undang-undang, seharusnya hakim juga melakukan *rechtsving* (penemuan hukum), hukum memang ada dalam undang-undang tetapi harus menemukannya.

B. Saran

Untuk mencegah putusan serupa terulang kembali maka penulis memberikan saran kepada beberapa pihak:

1. Bagi Hakim, agar lebih bijaksana dalam menangani kasus korupsi karena menyangkut keuangan Negara dan kemakmuran rakyat.
2. Bagi Pemerintah, untuk menyeleksi lebih ketat dan mengasi kinerja satuan dibawahnya

3. Bagi masyarakat, agar menghindari budaya korupsi dimulai dari diri sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Aang. "Kajian Kasus BLBI: Peggeseeran Hukum Publik kedalam Hukum Privat". *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol 23, Nomor 3, 2011, 598-609.
- Adhyaksana, Muhammad Yusufidli. "Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Dalam Penyelesaian Kasus BLBI". *Tesis*. Semarang: Universitas Diponegoro. 2008.
- Andriyan, Dody Nur. "Sinergi dan Harmoni Sistem Presidensial Multi Partai dan Pemilu Serentak Untuk Menyongsong Indonesia 2045". *Bappenas Working Papers*. Vol II, Nomor 1, 2019.
- Batubara, Marwan. *Skandal BLBI: Ramai-ramai Merampok Uang Negara*. Jakarta: Haekal Media Center, 2008.
- Edward, Djony. *BLBI Extraordinary Crime: Satu Analisis Historis dan Kebijakan*. Yogyakarta: LKIS Printing, 2010.
- Ermansyah, *Memberantas Korupsi bersama KPK*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Harahap, Nursapia. "Penelitian Kepustakaan". *Jurnal iqra'*. Vol. 08, No. 1, 2014.
- Lumbun, Gayus. "Mekanisme Penindakan Terhadap Anggota DPR yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol VIII, No.2, 2011.
- Nurhayani. "Upaya Penyelesaian BLBI". *Lex Jurnal*. Vol IV No. 1, 2016.
- Repository Mahkamah Agung, putusanmahkamahagung.go.id.
- Salinan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998.
- Salinan Keputusan Presiden Nomor 8999 Tahun 1999.
- Salinan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999.
- Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1555K/Pid.Sus/2019.
- Salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat Nomor 39/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt.Pst.
- Salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI.
- Santoso, Rendra Marsetyo. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi: Tinjauan kasus BLBI Bank Bali dan KPU". *Skripsi*. Surabaya: Universitas Airlangga. 2006.

- Satria, Hariman. *Anatomi Hukum Pidana Khusus*. Yogyakarta: UII Press, 2014.
- Taufani, Suteki dan Galang. *Metedologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: PT Raja grafindo Persada, 2018.
- TN, “Beranda KPK”, www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas.
- TN, “Beranda Mahkamah Agung”, Mahkamahagung.go.id.
- Unas, Sandro. “Kajian Yuridis Terhadap Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi” *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. VII No. 4, 2019, 58-64.
- Waluyo, Bambang. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.
- Waluyo,Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika.1996
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V.Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004.
- Hamzah, Andi. *KUHP dan KUHP*. Jakarta: Rineka Cipta. 1996.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. 1986.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Ernst Utrecht dan Mochammad Saleh Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indoensia*. Jakarta: Sinar Harapan. 1980.
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika. 2005.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial*.Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003.
- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, www.kpk.go.id, diakses 15 April 2021.
- Wiyono, R. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.
- Philiphus M. Hadjon, dkk. *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi* cet.II.Yogyakarta: Gajahmada University Press. 2012.
- Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Materormil Korupsi di Indonesia*, (Malang: Banyumedia Publishing. 2005.
- Waluyo,Bambang. *Pidana dan Pemidanaan*. Depok: Sinar Grafika. 2004.

- Wahid, Eryanto. *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Universitas Trisakti.
- Sunarto. "Tugas, Fungsi dan Kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia". *Jurnal Prosiding* .Purwokerto: Universitas Muhammadiyah Purwokerto. 2017.
- Shidarta. *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesian*, Jakarta: CV Utomo. 2006.
- Nita Triana, " Progresifitas Hakim Dalam Dinamika Positivisasi Hukum Islam Di Indonesia". *Jurnal al-manahij* Vol. V No. 2, 2011.
- Rahardjo, Satjipto. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas. 2006.
- Soehandjono. *Studi Hukum Bantuan Likuiditas Bank Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika. 2002.
- Jiwadono, Soedrajat. "Penyelesaian Utang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia". *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 23 No. 3, 2004.
- Nurhayani. "Upaya Penyelesaian BLBI" *Lex Journalica*, Vol. 4, No. 1, 2006.
- Rahayu, Muji. *Penyelesaian Hukum Kasus BLBI*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006



LAMPIRAN-LAMPIRAN





SERTIFIKAT

Nomor: 314/K.LPPM/KKN.45/05/2020

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : SATRIA AKBAR YUNIAWAN

NIM : 1617303039

Fakultas / Prodi : SYARIAH / HTN

TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-45 IAIN Purwokerto Tahun 2020
dan dinyatakan LULUS dengan Nilai 87 (A).

Purwokerto, 18 Mei 2020

Ketua LPPM,

Dr. H. Ansoni, M.Ag.

NIP.19650407 199203 1 004



SERTIFIKAT APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635524 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



No. IN.17/UPT-TIPD/2232N/2021

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
65-70	B-	2.6

Diberikan Kepada:

SATRIA AKBAR YUNIAWAN
NIM: 1617303039

Tempat / Tgl. Lahir: Banjarnegara, 05 Juni 1997

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menepuh dan LULUS Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program **Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	75 / B
Microsoft Excel	85 / A-
Microsoft Power Point	86 / A



Purwokerto, 05 Mei 2021
Kepala UPT TIPD

Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si, M.Sc
NIP. 19601215 200501 1 003





IAIN PURWOKERTO

**MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT**

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.iaipurwokerto.ac.id

CERTIFICATE

Number: *In.17/ UPT.Bhs/ PP.00.9/ 189/ 2017*

This is to certify that :

Name : **SATRIA AKBAR YUNIAWAN**
Study Program : **HTN**

Has completed an English Language Course in Intermediate level organized by
Language Development Unit with result as follows: **RTO**

SCORE: **63** GRADE: **FAIR**

KEMENTERIAN Agama, August 3rd 2017
Head of Language Development Unit,

Dr. Subur, M.Ag.
196703071993031005





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp: 0281-635624, 628250 | www.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/5047/04/2019

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NAMA : SATRIA AKBAR YUNIAWAN
NIM : 1617303039

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	75
# Tartil	:	75
# Imla'	:	70
# Praktek	:	75
# Nilai Tahfidz	:	75



ValidationCode



Purwokerto, 04 Jul 2019
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,

Nasrudin, M.Ag
Nasrudin, M.Ag
NIP: 197002051 99803 1 001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Curriculum Vitae

Data Pribadi / Personal Details

Nama / Name : Satria Akbar Yuniawan
Alamat / Address : Desa Brengkok RT 02/01, Kecamatan
Susukan, Kabupaten Banjarnegara
Kode Post / Postal Code : 53475
Nomor Telepon / Phone : 0856-4257-0288
Email : Satriaay69@gmail.com
Jenis Kelamin / Gender : Laki-laki
Tanggal Kelahiran / Date of Birth : Banjarnegara, 05 Juni 1997
Status Perkawinan / Marital Status : Belum Kawin
Warga Negara / Nationality : Indonesia
Agama / Religion : Islam

Riwayat Pendidikan

Periode		Sekolah / Institusi / Universitas		Jurusan
2003	-	2009	SD Negeri 2 Brengkok	-
2009	-	2012	SMP Negeri 1 Susukan	-
2012	-	2015	SMA Negeri 1 Purwareja Klampok	Ilmu Pengetahuan Sosial
2016	-	2022	UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto	Hukum Tata Negara

Photo

Demikian CV ini saya
buat dengan sebenarnya.

Satria Akbar Y
1617303039